

**URGENSI PENGATURAN PERIZINAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
BIOREFINERY DALAM RANGKA Mendukung Kebijakan
TRANSISI ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

LUTHFI HARSYANDI

No. Mahasiswa: 19410025

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**URGENSI PENGATURAN PERIZINAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
BIOREFINERY DALAM RANGKA Mendukung KEBIJAKAN
TRANSISI ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)**

SKRIPSI



Oleh:

LUTHFI HARSYANDI

No. Mahasiswa: 19410025

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**URGENSI PENGATURAN PERIZINAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
BIOREFINERY DALAM RANGKA Mendukung Kebijakan
TRANSISI ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

LUTHFI HARSYANDI

No. Mahasiswa: 19410025

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



**URGENSI PENGATURAN PERIZINAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI BIOREFINERY DALAM RANGKA
MENDUKUNG KEBIJAKAN TRANSISI
ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
pada tanggal 24 Agustus 2023



Yogyakarta, 24 Juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H.



**URGENSI PENGATURAN PERIZINAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI BIOREFINERY DALAM RANGKA
MENDUKUNG KEBIJAKAN TRANSISI
ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendarasan
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H.
2. Anggota : Ridwan, Dr., S.H., M.Hum.
3. Anggota : Ahmad Khairun Hamrany, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : LUTHFI HARSYANDI

NIM : 19410025

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul:

**URGENSI PENGATURAN PERIZINAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
BIOREFINERY DALAM RANGKA Mendukung KEBIJAKAN TRANSISI
ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)**

Karya tulis ilmiah berupa skripsi ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat); dan
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mepergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda- tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Juli 2023

Pembuat Pernyataan,



[Handwritten Signature]
LUTHFI HARSYANDI

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Luthfi Harsyandi
2. Tempat Lahir : Balikpapan
3. Tanggal Lahir : 14 Juli 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Tj. Manding, Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Perumahan Balikpapan Regency, Kintamani II Blok i No. 12a, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
8. Identitas Orang/Wali
 - a. Nama Ayah : Hardiyono, S.H., M.H.
Pekerjaan Ayah : Dosen
 - b. Nama Ibu : Sri Purwanti, SS, M.Si.
Pekerjaan Ibu : Dosen
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD NASIONAL KPS BALIKPAPAN
 - b. SMP : SMP NASIONAL KPS BALIKPAPAN
 - c. SMA : SMA PATRA DHARMA BALIKPAPAN
10. Organisasi
 - a. Koordinator Biro Pengkajian Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PMII FH UII).
 - b. Partner (Head of Department) of Energy and Natural Resource Law Department Business Law Community FH UII (BLC FH UII).
11. Prestasi
 - a. 1st Place and Best Essay Team of National Essay Competition, The First National Legal Discussion Event 2021, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
12. Hobby : Basket, gym, jogging.

Yogyakarta, 20 Juli 2023
Yang Bersangkutan

(Luthfi Harsyandi)
NIM. 19410025

MOTTO



“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(Q.S Al-Insyirah: 7-8)

“A man who doesn’t spend time with his family can never be a real man”

Vito Corleone

“Conserve Energy to Preserve Future”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk

Papa dan Mama

Keluargaku

Orang yang kucinta

Orang yang mencintaiku

Para sahabatku

Almamater Universitas Islam Indonesia

Dan seluruh orang yang berjasa di kehidupan saya selama ini

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya pada jalan kebajikan. Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“URGENSI PENGATURAN PERIZINAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BIOREFINERY DALAM RANGKA Mendukung Kebijakan Transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) ”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan studi Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam pengerjaan skripsi ini, tentu penulis tidak dapat menyelesaikannya seorang diri. Banyak rintangan yang penulis harus jalani selama pembuatan skripsi ini, akan tetapi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang memberikan orang-orang baik yang selalu ada di kehidupan penulis, sehingga penulis mampu melewati rintangan tersebut. Perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang berperan penting dalam penyusunan skripsi ini:

1. **Allah SWT**, atas rahmat, karunia, hidayah, serta kemudahan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar.

2. **Orang tua tercinta, Ayahanda Hardiyono dan Ibunda Sri Purwanti**, yang selalu mempercayai dan memotivasi bahwa penulis mampu untuk menggapai seluruh cita-cita dan impian di masa depan sedari dulu hingga saat ini. Dukungan, kasih sayang, dan doa mereka yang membuat penulis selalu yakin dan percaya diri bahwa apa yang dilakukan penulis hingga saat ini menjadikan senjata utama bagi penulis untuk terus berusaha dalam menjalani hidup yang Insyaallah di berkait oleh Allah SWT;
3. Adik-adik kandung yang saya banggakan, **Reynindita Alya Harsyanti** dan **Muhammad Haidar**, walaupun usia mereka terbilang sangat muda daripada penulis, namun merekalah motivasi bagi penulis untuk menjadi kakak yang baik bagi adik-adiknya.
4. Dosen Pembimbing yang terhormat, **Ibu Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H.**, yang tentunya selalu sabar dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Ilmu dan kesabaran yang penulis dapatkan dari beliau sangatlah bermanfaat bagi penulis dan Insyaallah akan menjadi amal jariyah bagi beliau.
5. Seluruh Dosen FH UII, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Pengalaman selama berkuliah di FH UII telah membuat penulis merasa telah menempuh pendidikan di tempat yang tepat dan begitu banyak hal yang bisa dipetik hikmahnya.
6. Seluruh jajaran **Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia**. Terutama kepada yang terhormat **Bapak Sahid**

Junaidi, S.Kom, M.M., selaku Sekretaris Direktorat Jenderal, **Bapak Ir. Edi Wibowo, M.T.**, selaku Direktur Bioenergi, dan **Ibu Elis Heviati**, selaku Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi. Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan, karena banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang penulis dapatkan dari beliau sangatlah bermanfaat bagi penulis dan Insyaallah akan menjadi amal jariyah bagi beliau-beliau.

7. Para senior, sahabat-sahabati, dan teman-teman baik di Organisasi maupun di luar organisasi yang pernah penulis temui serta semua orang baik yang pernah di hidup penulis yang tidak bisa penulis tuliskan keseluruhannya satu persatu, yang memberikan penulis motivasi, semangat, dan kenangan yang menyenangkan selama ini. Dukungan, ilmu dan pengalaman pernah penulis dapatkan bersama mereka memberikan kesan yang indah di hidup penulis. Semoga kelak kita berjumpa kembali sebagai orang yang lebih baik lagi.
8. Pemilik **Nomor Induk Mahasiswa 19311423**, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya dalam berbagai bentuk selama penulisan skripsi ini berlangsung.
9. Seluruh pihak yang berjasa dalam kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Sampai pada penghujung kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan agar menjadi pembelajaran bagi penulis. Semoga penelitian ini dapat

bermanfaat bagi orang banyak. Tak lupa, kepada diri penulis, terima kasih telah berjuang dan bertahan hingga akhir, yang dalam penyusunan penelitian ini dilalui dengan tawa dan air mata. Kepada seluruh pihak yang berjasa, semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariq

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 20 Juli 2023

Luthfi Harsyandi

NIM 19410025

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
<i>CURRICULUM VITAE</i>	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	10
4. Definisi Operasional	18
5. Metode Penelitian	21
6. KERANGKA SKRIPSI	26
BAB II	28
TINJAUAN TEORI TENTANG PENGATURAN PERIZINAN PENGEMBANGAN INDUSTRI <i>BIOREFINERY</i>	28
A. Teori Perizinan Dalam Hukum Administrasi Negara	28
1. Unsur-Unsur Perizinan	30
2. Fungsi Perizinan	32

3.	Bentuk dan Isi Izin	33
4.	Syarat Sah Perizinan.....	35
5.	Tujuan Perizinan	35
B.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	36
C.	<i>Biorefinery</i>	38
D.	Tinjauan Perizinan Dalam Islam	39
BAB III.....		43
A.	Urgensi Pengaturan Perizinan Industri <i>Biorefinery</i> di Indonesia Pada Level Undang-Undang	43
B.	Konsep Integrasi Oleh Online Single Submission (OSS) Terkait Perizinan Pengembangan Industri <i>Biorefinery</i>	60
	Tabel 1.3 Kewenangan Penerbitan Izin industri <i>Biorefinery</i>	64
	Gambar 1.1 Prosedur Penerbitan Izin Usaha Niaga BBN (<i>Online</i>)	66
	Tabel 1.3 Kewenangan Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati ..	70
BAB IV		74
PENUTUP		74
A.	Kesimpulan	74
B.	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA		77
A.	Buku	77
B.	Jurnal	78
C.	Peraturan Perundang-undangan	81
D.	Wawancara	83
E.	Data Elektronik	83

LAMPIRAN	88
----------------	----

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti urgensi pengaturan perizinan pengembangan industri *biorefinery* dalam mendukung kebijakan transisi ke Energi Baru Terbarukan di Indonesia. Industri *biorefinery* ini bertujuan untuk mengurangi impor minyak bumi dan menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan adapun metode pendekatan lainnya yang digunakan adalah pendekatan komparasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini proses perizinan industri *biorefinery* dilakukan melalui Online Single Submission berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko. Namun, kekosongan hukum dalam mengatur kebijakan izin dari industri EBT dan Konservasi Energi pada undang-undang sektoral dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Kemudian, terdapat dualitas dalam perizinan antara OSS dan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan, Konversi Energi, Kementerian ESDM. Selain itu, kewenangan pemerintah pusat dalam perizinan Rencana Detail Tata Ruang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Sebagai rekomendasi, disarankan untuk mengintegrasikan izin industri *biorefinery* ke dalam OSS dan menetapkan aturan yang mengatur kewenangan pemerintah pusat dalam pengurusan Rencana Detail Tata Ruang pada pengembangan industri *biorefinery*. Lalu, perlunya percepatan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan agar perizinan pada industri subsektor EBT dan Konservasi Energi memiliki payung hukum yang kuat. Dengan demikian, tata kelola izin akan terpusat dan proses perizinan menjadi lebih efisien.

Kata Kunci: *Biorefinery*, Energi Baru Terbarukan, *Online Single Submission*, Perizinan Usaha Berbasis Risiko.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Energi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pencapaian pembangunan keberlanjutan, bahkan di setiap negara pastinya membutuhkan energi untuk memenuhi perekonomian domestiknya, tidak terkecuali. Suatu harga dari energi juga merupakan faktor yang mempengaruhi pada sektor ekonomi. Hampir di setiap bidang perekonomian memiliki keterkaitan dengan energi, sehingga intervensi negara sangat berperan dalam menciptakan energi yang meningkatkan kegiatan ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi khususnya pada sektor energi.¹

Untuk menopang pertumbuhan ekonomi tersebut tentu diperlukan energi dalam jumlah yang besar. Namun, potensi ini terancam karena ketergantungan Indonesia pada minyak dan gas bumi (“**migas**”) sebagai penyuplai utama konsumsi energi migas. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah konsumsi migas pada tahun 2020 mencapai 861 juta per barel, proyeksi peningkatan kebutuhan energi tersebut sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk, harga energi, dan kebijakan dari pemerintah. Menurut sektornya, kebutuhan energi akan didominasi oleh sektor industri dengan perkiraan pertumbuhan rata-rata mencapai 3,9% per tahun.²

¹ Ahmad Redi, “*Hukum Energi: Konsep, Sejarah, Asas, dan Politik Hukum*”, Edisi 1, Cetakan pertama, Rajawali Press, Depok, 2020, hlm. 221.

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/03/kebutuhan-energi-indonesia-diproyeksikan-capai-29-miliar-setara-barel-minyak-pada-2050>, diakses pada tanggal 10 April 2022 pukul 23.41 WITA.

Berkurangnya cadangan migas mendorong Indonesia untuk melakukan diversifikasi Energi. Tren kebutuhan Bahan Bakar Minyak (“**BBM**”) dan petrokimia hingga 2030 diperkirakan masih akan terus meningkat. Maka dari itu, arah kebijakan dalam pengelolaan energi kedepan akan berpedoman pada pandangan baru untuk menciptakan lingkungan yang sehat melalui program energi bersih atau dapat juga disebut dengan *clean energy*. Indonesia dalam pengaturan kebijakannya yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) (“**PP No. 79/2014**”) memiliki target pertumbuhan pangsa Energi Baru Terbarukan (“**EBT**”) pada tahun 2025 hingga 2050 masing-masing sebesar 23% dan 31% dari total kebutuhan energi nasional.³

Selain itu, pemerintah Indonesia telah mendukung sepenuhnya terkait kebijakan EBT melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain (“**Permen ESDM No. 12/2015**”). Melalui Permen ESDM No. 12/2015 ini, sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik diwajibkan untuk melakukan pencampuran Bahan Bakar Nabati (“**BBN**”) ke dalam bahan bakar fosil pada persentase tertentu dan dilakukan secara bertahap. Kemudian dilanjutkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM

³ Agus Eko Setyono, Berkah Fajar Tamtomo Kiono, “*Dari Energi Fosil Menuju Energi Terbarukan: Potret Kondisi Minyak dan Gas Bumi Indonesia Tahun 2020-2050*”, JEET: Jurnal Energi Baru dan Terbarukan, Vol.2, No.3, Universitas Diponegoro, 2021, hlm. 155.

tahun 2020-2024 (“Permen ESDM No. 16/2020”), yang dimana lebih meningkatkan pemanfaatan BBN bersama dengan PT Pertamina (Persero).⁴

Pemerintah telah menetapkan program pembangunan kilang baru atau *Grass Root Refineries* (GRR) dan pengembangan kilang lama/*Refinery Development Master Plan* (RDMP) yang merupakan bagian dari Major Project RPJMN 2020-2024. Dari Major Project tersebut, dalam 5 tahun ke depan terdapat penambahan sebesar 125 ribu (Barrel Oil Per Day) BOPD yang berasal dari RDMP Balikpapan dan RDMP Balongan, sehingga total kapasitas kilang mencapai 1.276 ribu BOPD. Di sisi lain, kapasitas kilang belum bisa memenuhi kebutuhan BBM maupun petrokimia. Untuk mencapai target transisi energi sekitar 23% EBT dalam bauran energi tahun 2025, pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yaitu PT Kilang Pertamina Internasional (“PT KPI”) tengah mengembangkan industri *biorefinery* Unit Kilang Plaju dan Cilacap sebagai salah satu strategi dalam mengakselerasi target bauran EBT nasional tahun 2025. Sehingga pada tahun 2025 jika tidak dibangun kilang minyak baru maka Indonesia akan mengimpor 62% dari kebutuhan BBM untuk penggunaan dalam negeri.⁵

Biorefinery sendiri merupakan proyek energi bersih yang dicanangkan oleh PT KPI, dimana pengolahan kilang menggunakan bahan baku berupa *renewable feedstock* seperti minyak kelapa sawit hingga minyak jelantah guna menghasilkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. *Biorefinery* ini pun

⁵ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020-2024”, terdapat dalam <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-rencana-strategis-kesdm-2020-2024.pdf>, diakses pada tanggal 12 April 2022 pukul 09.44 WITA.

juga terdaftar sebagai Proyek Strategis Nasional yang dimana terlampir pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (**“Permenko Perekonomian No. 9/2022”**) yaitu,

“Pembangunan Bahan Bakar Hijau (Green Diesel, Biorefinery Revamping dan Hidrogenasi CPO RU IV Cilacap, Green Refinery RU III Plaju)”.

PT KPI Unit IV Cilacap dan Unit III Plaju telah melakukan pengembangan terhadap industri hilir migas salah satunya yaitu *biorefinery*. Jika melihat kebutuhan energi di masa mendatang, maka banyak perusahaan swasta yang nantinya tertarik untuk mengembangkan industri *biorefinery* ini, dan semakin banyak pula perizinan usaha yang dikeluarkan untuk industri tersebut yang berlokasi di daerah penghasil migas. Dikarenakan industri *biorefinery* ini jika dilihat dari tujuannya yaitu menghasilkan produk energi hijau untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan menghemat produksi migas.

Biorefinery merupakan industri pengolahan minyak bumi yang dicampurkan dengan minyak kelapa sawit atau dikenal dengan *Crude Palm Oil* (**“CPO”**) yang menghasilkan produk berupa Biofuel atau BBN, yang saat ini industri tersebut telah terdaftar dalam sistem Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan nama lain yaitu Online Single Submission (**“OSS”**) dengan kode KBLI yaitu 20115 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian). Apabila merujuk pada sistematis perizinan khususnya *biorefinery* ini, terdapat juga alur Prosedur Penerbitan Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Nabati yang dibuat oleh

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan, Konversi Energi (**“Ditjen EBTKE Kementerian ESDM”**).

Jika ditinjau dari kebijakan terkait Perizinan Berbasis Risiko yang telah diatur dalam Pasal 41 ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko (**“PP No. 5/2021”**), *biorefinery* ini masuk pada sub sektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. Namun, diketahui bahwa terdapat kekosongan hukum dalam mengatur kebijakan izin dari industri EBT dan Konservasi Energi pada undang-undang sektoral dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (**“UU No. 30/2007”**) dan pemerintah saat ini sedang melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (**“RUU EBT”**).

Meskipun demikian, saat ini telah terdapat industri *biorefinery* yang sudah beroperasi sesuai dengan Proyek Strategis Nasional, namun dalam pra penelitian ditemukan adanya permasalahan yaitu terdapat disintegrasi perizinan, yakni pada pendaftaran melalui platform OSS dan perizinan yang dimiliki oleh Kementerian ESDM (perizinan.esdm.go.id). Selain itu, ketiadaan peraturan kepala daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (**“RDTR”**) yang dimana hal ini tidak selaras dengan sistematika perizinan melalui OSS. Terkait konteks tersebut, perlu diperhatikan kembali guna disinkronkan dalam persyaratan dasar yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (**“KKPR”**) pada OSS. Hal tersebut merupakan persyaratan wajib dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha saat

ini dalam mendirikan usahanya.⁶ Namun, instansi pemerintahan pusat terkait yaitu Ditjen EBTKE Kementerian ESDM dalam hal ini belum memiliki regulasi teknis mengenai dikeluarkannya izin untuk RDTR dan KKPR.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah penelitian hukum yang berjudul “URGENSI PENGATURAN PERIZINAN PENGEMBANGAN INDUSTRI *BIOREFINERY* DALAM RANGKA Mendukung KEBIJAKAN TRANSISI ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian, penelitian ini akan diarahkan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Apa urgensi pengaturan terkait perizinan pengembangan industri *biorefinery* dalam mendukung kebijakan transisi Energi Baru Terbarukan (EBT)?
2. Bagaimana konsep integrasi oleh *Online Single Submission* (OSS) terkait perizinan pengembangan industri *biorefinery* dalam mendukung kebijakan transisi Energi Baru Terbarukan (EBT)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

⁶ <https://oss.go.id/informasi/persyaratan-dasar?tab=kesesuaian-ruang&page=1>, diakses pada tanggal 10 Februari 2023 pukul 13.22 WIB.

1. Untuk mengidentifikasi urgensi kebijakan terkait perizinan pengembangan industri *biorefinery* dalam mendukung kebijakan transisi Energi Baru Terbarukan (EBT).
2. Untuk mengidentifikasi konsep integrasi perizinan pengembangan industri *biorefinery* oleh *platform* perizinan dengan *Online Single Submission* (OSS).

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian pertama yaitu dilakukan oleh Dencilia Tampubolon, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan skripsi berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup akibat Pengembangan Kilang Minyak Unit V, PT. Pertamina, Balikpapan*” tahun 2021. Pada skripsi ini lebih memfokuskan kepada perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari problematika di Wilayah Gunung Sepuluh yang berada di Kota Balikpapan yang dimana merupakan salah satu wilayah yang berpotensi kerusakan lingkungan dikarenakan semula adalah kawasan pepohonan, flora dan fauna yang kemudian beralih fungsi menjadi penempatan tangki kilang minyak.

Kesamaan peneliti ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan regulasi hukum terkait lingkungan hidup. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti ini membahas terkait faktor yang akan timbul terhadap penempatan tangki kilang minyak (*oil refinery*). Sedangkan peneliti lebih fokus kepada perizinan *biorefinery* yang dimana fasilitas pengolahan ini

berbeda dari jenis bahan yang akan dikelola, risiko kerusakan lingkungan, dan juga lokasi penelitian.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Melky Bujani, Fransiscus Tangkudung, dan Marthin Lambonan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dengan artikel penunjang skripsi yang berjudul *“Perizinan Penggunaan Smelter Oleh Perseroan Terbatas Freeport Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan”* tahun 2022. Pada artikel ini membahas beberapa topik seperti sejarah dari perkembangan kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara, dan diikuti pula dengan pembahasan terkait sejarah PT Freeport Indonesia dalam melaksanakan eksplorasi serta hilirisasi mineral di Indonesia. Kemudian, dijabarkan juga terkait sejarah pembangunan smelter untuk pemurnian mineral di Indonesia serta terdapat pula pembahasan kewajiban divestasi saham 51% kepada pemerintah Indonesia yang merupakan dampak perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Adapun pembahasan terkait pembangunan smelter untuk pemurnian mineral, yaitu smelter tembaga yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus, Gresik, Jawa Timur. Dalam pembahasan smelter ini, di ulas pula terkait kebijakan-kebijakan seperti Keputusan Menteri ESDM No. 104.K/ HK.02/ MEM.B/ 2021 tentang

Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Aturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, yakni pada 4 Juni 2021 oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi Mineral Logam yang tidak memenuhi persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit 90% pada dua periode evaluasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, dikenakan denda administratif dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19.

Pada penelitian ini, pembahasan terkait perizinan memang lebih mengarah kepada izin pertambangan mineral dan batubara seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, serta hak serta kewajiban dari pemegang izin tersebut. Pembahasan yang menurut penulis sama dengan yang akan diteliti yaitu hal-hal yang menyangkut tentang teori perizinan, terdapat kesamaan dengan penulis yaitu lebih membahas kepada pendalaman teori terkait hukum perizinan di Indonesia seperti klasifikasi bentuk perizinan. Kemudian, kesamaan yang lainnya yaitu membahas terkait perizinan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia.

Penelitian ketiga yaitu dilakukan oleh Mila Utami Sari, Mohamad Sidik Boedoyo, dan Pujo Widodo dari Program Studi Ketahanan Energi, Universitas

Pertahanan dengan jurnal yang berjudul “*Kebijakan Perizinan Panas Bumi Sebagai Pembangkit Listrik Untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional*”.

Pada jurnal tersebut membahas terkait permasalahan kendala perizinan pada perusahaan panas bumi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Pas Bumi (PLTP) yang berada di kawasan perhutanan dengan sebab yaitu adanya proses perizinan yang rumit serta adanya hambatan yaitu penolakan dari masyarakat sekitar industri perusahaan panas bumi tersebut.

Pada penelitian ini, terdapat kesamaan pada penelitian yang diambil yaitu terkait perizinan perusahaan sektor EBT dan konservasi energi dan belum adanya pengintegrasian perizinan dalam Sistem Online Single Submission (OSS). Namun, terdapat perbedaan objek yang diteliti yaitu perusahaan terkait panas bumi sebagai pembangkit listrik, sedangkan penulis meneliti terkait *biorefinery*.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan yang dimana berasal dari penguasa atau pemangku kebijakan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Menurut pendapat ahli yaitu Utrecht, memberikan pengertian izin yaitu bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asal

saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.⁷

Adapun pengertian dari perizinan yaitu salah satu bentuk pelaksanaan fungsi dari pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁸ Di Indonesia sendiri, di kenal istilah perizinan berusaha yang pada dasarnya merupakan izin yang diberikan dan memang harus dimiliki oleh Pelaku Usaha agar dapat menjalankan suatu kegiatan usaha.⁹ Pada saat ini, adanya penyederhanaan regulasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (**“Perpu Cipta Kerja”**), dimana salah satu klaster penyederhanaan yaitu klaster perizinan berusaha. Pada Pasal 6 Perpu Cipta Kerja meliputi penerapan perizinan berusaha berbasis risiko.¹⁰

Perlu diketahui bersama bahwa pemerintah Indonesia saat ini dalam menjalankan kegiatan berusaha, terdapat sistem perizinan berusaha yang dimana sistem ini mewajibkan kepada seluruh bidang usaha untuk mengurus perizinan secara elektronik yang saat ini dinamakan *Online Single Submission* (**“OSS”**) atau Perizinan Berusaha Berbasis

⁷Adrian Sutedi, *“Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik”*, editor, Tarmizi, Ed.1 Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 167-168.

⁸ *Ibid.*, hlm 166.

⁹ Dhaniswara K. Harjono, *“Hukum Bisnis: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”*, UKI Press, Jakarta, 2021, hlm. 18.

¹⁰ Bahir Mukhammad, *“Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”*, Jurnal Nalar Keadilan, Volume 1 Nomor 2, 2021, hlm. 15.

Elektronik. OSS ini diluncurkan pada bulan Oktober tahun 2017 lalu, dengan harapan adanya kemudahan tersebut dapat memberikan kemudahan dan juga mendukung upaya percepatan penanaman modal. OSS sendiri merupakan suatu platform yang disediakan pemerintah untuk melakukan pengurusan perizinan secara terintegrasi. Dalam rangka pelayanan perizinan berusaha, pemerintah menghadirkan Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“**PBTSE**”) atau sering disebut generic OSS yang berlaku dan terintegrasi dengan semua kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah diseluruh Indonesia yang selama ini dilakukan dengan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (“**PTSP**”).¹¹

Dalam rangka mengimplementasikan hal-hal tersebut, pada Perpu Cipta Kerja diperintahkan untuk dibuat peraturan pemerintah sebagai rujukan pelaksanaan teknis sejumlah kemudahan perizinan berusaha tersebut yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“**PP No. 5/2021**”). Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini juga dijelaskan juga yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yaitu melalui, melaksanakan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan pengawasan kegiatan usaha yang

¹¹ Winda Fitri, Sheerleen, *Loc. Cit*

transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Dalam sistem perizinan berusaha atau OSS ini, terdapat penggolongan risiko bidang usaha tertentu yaitu risiko rendah, menengah, dan tinggi yang dimana terdapat pada daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 2020. KBLI merupakan pengklasifikasian aktivitas atau kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.¹³ Di dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) Perpu Cipta Kerja dimana yang disebutkan bahwa perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Disebutkan pula pada Pasal 6 ayat (3) huruf a PP No. 5/2021 dijelaskan bahwa dalam terdapat rincian berupa kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan perizinan. Perizinan berusaha dengan pendekatan risiko ini berbeda dengan perizinan pada sebelumnya, dimana terdapat beberapa sektor yang dilakukan simplifikasi.

¹² Nurhayati, Syamsuddin Maldun, Nurkaidah, *“Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang”*, Jurnal Paradigma Administrasi Negara Vol. 4 (2), Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa, 30 Juni 2022, hlm 68.

¹³ <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>, diakses pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 00.34 WIB.

Terkait pengelompokan risiko, perizinan berusaha dilaksanakan berdasarkan pada dasarnya dilihat dari tingkat dan parameter risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan, melalui pendekatan *Risk Base Approach* (“RBA”), jenis perizinan berusaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko dengan tipe pengawasan seperti:¹⁴

1. tingkat risiko rendah; izin usaha yang diberikan yaitu dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (“NIB”) legalitas dengan tipe pengawasan 1;
2. tingkat risiko menengah rendah; izin usaha yang diberikan yaitu dalam bentuk Sertifikat Standar dengan tipe Pengawasan 2;
3. tingkat risiko menengah tinggi; izin usaha yang diberikan yaitu dalam bentuk Sertifikat Standar dengan tipe Pengawasan 3; dan
4. tingkat risiko tinggi; izin usaha yang diberikan yaitu dalam bentuk Izin dengan tipe Pengawasan 4.

Terkait kriteria kegiatan yang harus mendapatkan izin, berdasarkan pada Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”) disebutkan bahwa suatu izin lingkungan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha wajib AMDAL, karena hal tersebut merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha.

¹⁴ Aryo Hanggono, “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Penerapan Risk Based Approach – RBA, Klaster: Penyederhanaan Perizinan Berusaha”, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/cipta-kerja/Omnibuslaw>, diakses pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 07.33 WIB.

2. Energi Baru Terbarukan (EBT)

Energi Baru Terbarukan (“EBT”) sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (“UU Energi”) menyebutkan bahwa,

“sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.”.

Pemahaman EBT menurut UU Energi ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yakni “Energi Baru” yang bersumber dari energi baru yaitu jenis-jenis energi yang pada saat ini belum dipergunakan secara masal oleh manusia dan masih terbilang dalam tahap pengembangan teknologi. Sedangkan “Energi Terbarukan” merupakan energi yang bersumber dari energi terbarukan yang dimana ketersediaannya dapat digunakan kembali setelah sumber itu digunakan atau dihabiskan. Selain itu, pemanfaatan energi baru terbarukan tergolong lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan apabila dibandingkan dengan energi tak terbarukan, karena EBT cukup cepat untuk memulihkan kembali secara alami.¹⁵

Pada dasarnya, memanfaatkan sumber energi yang mengarah pada ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan merupakan salah

¹⁵ Faisal, “Urgensi Pengaturan Pengembangan Energi Terbarukan Sebagai Wujud Mendukung Ketahanan Energi Nasional”, Jurnal Ensiklopediaku, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm 21.

satu wujud untuk menjaga ekosistem lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan energi yang didapat berasal dari proses alam yang sifatnya berkelanjutan, seperti sinar matahari, angin, air, biofuel, dan *geothermal*. Dalam hal tersebut menegaskan bahwasannya sumber energi sudah tersedia yang dimana tidak merugikan lingkungan serta menjadi tujuan utama mengapa EBT ada keterkaitan dengan masalah lingkungan dan ekologi.¹⁶ Menurut hemat penulis, EBT merupakan sumber daya energi yang sifatnya secara alami tidak akan habis jumlahnya dan bersifat berkelanjutan apabila dikelola dengan baik. Oleh karena itu, EBT dapat dikatakan juga sebagai energi yang berkelanjutan (*sustainable energy*).

EBT merupakan sumber daya non-fosil yang dapat diperbaharui dan apabila dikelola dengan baik maka sumber dayanya tidak akan habis. Semua energi terbarukan merupakan energi yang berkelanjutan, karena senantiasa tersedia di alam dalam waktu yang relatif sangat panjang sehingga tidak perlu antisipasi akan kehabisan sumbernya.¹⁷

3. *Biorefinery*

Menurut Oxford English Dictionary (Kamus Bahasa Inggris Oxford), *refinery* adalah sebuah industri pabrik yang dimana zat seperti minyak akan disuling (dibuat murni/pemurnian).¹⁸ Menurut penulis, dari

¹⁶ Partahi H. Lumbangaol, “Energi Terbarukan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia”, Jurnal Jurusan Sipil, Fakultas Teknik Universitas HKBP Nommensen, Volume II Nomor 2, 2017, hlm. 3.

¹⁷ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral., 2012. Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2011, Jakarta. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/430e7-statistik-ketenagalistrikan-2012.pdf, diakses pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 12.41 WIB.

¹⁸ A.S., Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, Oxford, 2000.

istilah tersebut *oil refinery* dan *biorefinery* itu sendiri tidak terbatas hanya pada pemurnian dari minyak bumi. Ada beberapa objek lain yang dapat dilakukan pemurnian, seperti salah satu contohnya yakni sumber bahan bakar alami turunan seperti minyak kelapa sawit atau dapat disebut dengan Crude Palm Oil (“CPO”).

Biorefinery merupakan suatu proses integrasi konversi biomassa untuk menghasilkan energi dengan nilai tambah. Dalam pengertian yang lebih luas, semua jenis biomassa seperti semua residu organik, tanaman energi, dan air biomassa yang akan diubah menjadi ke dalam berbagai produk seperti bahan bakar, bahan kimia, tenaga dan panas, makanan, dan pakan. Konsep ini tidak jauh berbeda dengan kilang minyak mentah yang dimana produk diproduksi di berbagai tahap penyulingan minyak bumi. Konsep dari *biorefinery* sendiri memberikan konsep kilang untuk generasi masa depan. Teknologi industri ini memiliki keuntungan tersendiri, yaitu dapat mengurangi biaya produksi bahan bakar fosil dengan memaksimalkan pemanfaatan biomassa. Serupa dengan kilang minyak bumi, biomassa digunakan sebagai bahan baku untuk produksi berbagai macam produk. Proses konversi yang berbeda (fisik, kimiawi, biologis dan termal) digunakan baik secara individu maupun percampuran untuk menghasilkan produk yang memiliki tujuan ekonomi. Produk yang diperoleh setelah konversi difraksinasi menjadi berbagai produk terpisah atau mungkin mengalami proses lebih lanjut untuk mendapatkan nilai tambah produk.¹⁹

¹⁹ Hadiyanto, Nais P. Adetya, “*Biorefinery Mikroalga*”, EF Press Digimedia, Semarang, Cetakan Pertama, Oktober, 2018, hlm. 1.

Menurut *International Energy Agency Bioenergy Task Number 42: Biorefinery in a circular Economy*, *biorefinery* didefinisikan sebagai “*the sustainable processing of biomass into a spectrum of marketable products and energy*”. Dari definisi tersebut, dapat juga diartikan yaitu pengolahan biomassa yang berkelanjutan menjadi spektrum produk dan energi yang dapat dipasarkan. Produk yang dihasilkan dari pengolahan tersebut salah satunya merupakan greendiesel atau bahan bakar diesel hijau dengan angka oktan paling tinggi diantara fossil diesel, biodiesel fame, sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna. Oleh karena itu dibandingkan dengan dua produk tersebut, greendiesel adalah yang paling ramah lingkungan karena energi produksi sangat rendah serta beremisi paling kecil.²⁰

4. Definisi Operasional

1. Urgensi

Urgensi apabila ditelisik dari bahasa Latin “*urgere*” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris bernama “*urgent*” (kata sifat) dan dalam bahasa Indonesia “urgensi” (kata benda). Istilah urgensi berarti merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk segera diselesaikan. Dengan demikian, mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti.²¹ Selain itu, definisi dari urgensi menurut kamus besar bahasa Indonesia

²⁰ <https://task42.ieabioenergy.com/>, diakses pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 14.11 WIB.

²¹ Astia Pamungkas, *Pengertian Esensi dan Urgensi*, artikel, diakses pada tanggal 17 April 2022 pukul 01.33 WITA.

(KBBI), adalah sebuah keharusan yang mendesak. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa urgensi merupakan keadaan dimana kita harus mementingkan suatu hal yang benar-benar membutuhkan untuk segera ditindak lanjuti.²²

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya urgensi merupakan suatu tingkat kepentingan serta kebutuhan yang dipilih dan didahulukan. Apabila memilih sebuah keputusan dan pilihan, haruslah mampu memilih kebutuhan yang sangat mendesak dan mendahulukan pemenuhannya diantara kebutuhan atau kegiatan lainnya.

2. Perizinan

Di dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU No. 30/2014”), dijelaskan terkait definisi dari izin yang menyebutkan yakni izin merupakan keputusan dari pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan istilah perizinan menurut kamus istilah hukum adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, penentuan kuota, dan izin untuk melaksanakan suatu usaha yang biasanya hanya dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan

²² Ernawati, “*Berhenti Sesaat Untuk Melesat*”, Budi Utama, Yogyakarta, 2021, hlm 133.

atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan.²³

Terkait izin, terdapat unsur-unsur yang diantaranya yaitu instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa kongkret, prosedur dan persyaratan. Bentuk dan isi izin sesuai dengan sifatnya yang merupakan bagian dari keputusan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal antara lain organ dan badan yang berwenang, yang di alamatkan, dictum atau akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, ketentuan-ketentuan, pemberi alasan, dan pemberitahuan tambahan.²⁴

3. Energi Baru Terbarukan

Energi Baru Terbarukan (“**EBT**”) merupakan energi yang berasal dari proses alam yang diisi ulang secara terus menerus dan secara berkelanjutan dapat terus diproduksi tanpa harus menunggu waktu jutaan tahun layaknya energi berbasis fosil. Energi baru dan terbarukan dapat disebut sebagai energi alternatif yang dapat digunakan oleh manusia di era baru ini untuk menggantikan energi fosil yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan tak terbarukan.²⁵

²³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, “*Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*”, Lakeisha, Klaten, 2021, hlm 22.

²⁴ Sri Pudyatmiko Y, “*Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*”, Grafindo, Jakarta, 2009, hlm. 25.

²⁵ Bledug Kusuma Prasaja M., Wahyu Edifikar, Toyib Abdullah, “*Pendidikan dan Pelatihan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Tingkat Universitas di Indonesia*”, Jurnal JE-UNISLA, Volume 5 Nomor 2 September 2020, hlm. 353-354.

5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, dikarenakan penulis melakukan penelitian dengan mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang masih dalam lingkup dengan tema yang diteliti guna mencari jawaban dari rumusan masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁶ Kemudian, metode pendekatan lainnya yang digunakan adalah pendekatan komparasi (*comparative approach*). Pendekatan komparasi dilakukan dengan membandingkan beberapa undang-undang guna mendapatkan jawaban atau fakta.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti. Untuk memperkuat penelitian ini, dilakukan wawancara dengan narasumber yaitu dengan Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur Bioenergi, dan Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan, Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93.

4. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pengaturan perizinan dalam pengembangan *biorefinery*.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

- 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN);
- 9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 10) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 13) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 14) Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional;
- 15) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang

Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain;

16) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2020-2024;

17) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;

18) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

19) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;

- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2039;
- 22) Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cilacap Tahun 2021-2041.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini pada dasarnya dalam sumber hukum tidak mengikat, namun akan menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil pemikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu sumber yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensklopedia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mencari berbagai sumber atau literatur kepustakaan.

7. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang dimana bahan-bahan hukum akan dijelaskan dan diuraikan tidak dengan menggunakan angka-angka, namun dengan kalimat yang disusun secara logis. Analisis ini dilakukan dengan mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian.

6. KERANGKA SKRIPSI

Secara keseluruhan penulisan ini akan dibagi menjadi 4 bab yang dimana terdiri dari sub bab yang telah dikembangkan dan juga memerlukan penelitian serta pembahasan yang lebih spesifik. Adapun sistematika dalam bab adalah sebagai berikut:

BAB I : Berisi uraian tentang pendahuluan yang akan menjabarkan tentang latar belakang, kemudian terdapat alasan penulis untuk memilih judul ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II : Tinjauan Teori, akan menjabarkan tentang teori-teori secara spesifik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan menjabarkan hasil analisis dari pengumpulan sumber dan berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan masalah

BAB IV : Penutup, akan menjabarkan kesimpulan serta saran dari penelitian sebagai sumber rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG PENGATURAN PERIZINAN

PENGEMBANGAN INDUSTRI *BIOREFINERY*

A. Teori Perizinan Dalam Hukum Administrasi Negara

Izin atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *vergunning* memiliki definisi yaitu suatu bentuk persetujuan dari pemangku kebijakan kepada individu dalam keadaan tertentu berlawanan dari ketentuan larangan yang terdapat pada suatu kebijakan atau peraturan.²⁷ Izin menurut pengertiannya adalah perkenaan atau pernyataan mengabulkan. Istilah mengizinkan memiliki arti yaitu memperkenankan, memperbolehkan, atau tidak melarang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) menyebutkan bahwa izin dapat diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); persetujuan membolehkan: *ia* telah dapat melakukan sesuatu. Sedangkan perizinan adalah hal pemberian izin. Izin sesuatu yang diperbolehkan namun sebenarnya dilarang untuk melakukan. Dengan adanya izin yang dilarang tadi, menjadi boleh, dikarenakan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ada.²⁸

Izin menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (“UU No.30/2014”), izin adalah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan

²⁷ R. Maulana, & J. Jamhir, “Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan”, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 3, No. 1, (2019), hlm. 91.

²⁸ Siti Kotijah, “Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)”, CV. MFA, Yogyakarta, 2020, hlm. 8.

perundang-undangan. Izin merupakan salah satu instrumen penting di dalam hukum administrasi negara, dimana pemerintah menjadikan perizinan sabagai sarana yuridis untuk mengatur pola tingkah laku masyarakat secara tidak langsung.²⁹

Menurut Sjachran Basah, izin merupakan suatu perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan syarat dan prosedur yang telah diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰ Dalam mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin. Konsep dasar perizinan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin dan konsesi.³¹ Pada umumnya sistem izin terdiri dari larangan, persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin), dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Dalam izin, terdapat pula istilah lain yang memiliki kesamaan dengan definisi dari izin yaitu:³²

- a. Dispensasi yang merupakan keputusan Administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan

²⁹ Helmi, "*Sistem Pelaksanaan Perizinan di Indonesia*", Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 9 No.1. Januari 2015

³⁰ Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.198-199.

³¹ Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H, "*Hukum Perizinan*", UBHARA Press, Surabaya, 2020, hlm. 1.

³² Muchlisin, "*Konsep Perizinan Dalam Kaidah Hukum Islam*", Institut Agama Islam Negeri Madura, Juli 2022, hlm. 125.

undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*);

- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu kegiatan usaha. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang meperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu kegiatan usaha dengan izin khusus atau istimewa; dan
- c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sehingga pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, namun pemerintah memberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesisionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

1. Unsur-Unsur Perizinan

Terdapat beberapa unsur-unsur dalam perizinan, antara lain:³³

a. Instrumen Yuridis

Pemerintah memiliki tugas yaitu menjaga ketertiban, keamanan, dan menciptakan kesejahteraan. Dalam rangka memenuhi hal tersebut, pemerintah diberikan kewenangan dalam bidang pengaturan, yang pada akhirnya membutuhkan instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa konkret individual dalam

³³ Sri Pudyatmiko Y, "*Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*", Grafindo, Jakarta, 2009, hlm. 25.

bentuk ketetapan. Ketetapan menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki seseorang untuk memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh. Jadi dalam hal ini izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi dan mengatur peristiwa konkret.

Fungsi pelayanan dan pengaturan oleh pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan prinsip dari negara hukum. Pembuatan dan penerbitan ketetapan perizinan harus didasarkan kepada kewenangan yang dimiliki dan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar itu, perizinan menjadi tidak sah.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah dapat memperoleh wewenang untuk mengeluarkan suatu izin, hal itu secara jelas ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat *deskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti pemerintah diberi wewenang untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan izin tersebut misalnya:

- 1) kondisi-kondisi yang dimana memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon;
- 2) hal-hal yang mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut;

- 3) Konsekuensi yuridis yang memungkinkan timbul akibat pemberian atau penolakan permohonan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4) prosedur yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah, serta pada saat ketetapan izin diberikan baik penerima ataupun penolakannya

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

d. Peristiwa Konkret

Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu.

e. Prosedur dan persyaratan

Permohonan izin harus memenuhi prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain prosedur juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh pemberi izin. Biasanya persyaratan dan prosedur perizinan berbeda beda bergantung kepada jenis izin dan instansi pemberi izin.

2. Fungsi Perizinan

Perizinan berfungsi sebagai fungsi penertib dan sebagai pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Izin

berfungsi sebagai pengaturan merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Norma penutup dalam rangkaian norma hukum dan wujud dari ketetapan ini salah satunya adalah Izin.

3. Bentuk dan Isi Izin

Unsur-unsur tertentu dapat ditemukan dalam hampir semua izin. Demikianlah dalam izin dinyatakan organ pemerintahan mana yang memberikannya dan siapa yang memperoleh izin tersebut. Selanjutnya dinyatakan untuk apa izin diberikan dan alasan-alasan apa yang mendasari pemberiannya. Apabila izin diberikan dengan syarat, maka perlu dicantumkan suatu syarat pula dalam ketetapan perizinan. Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:³⁴

a. Organ atau badan yang berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin.

b. Yang di alamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan, biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan, oleh karena itu keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin.

c. *Dictum*

³⁴ Sri Pudyatmiko Y. *Perizinan, Op.cit*, hlm. 35

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum harus memuat uraian se jelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan dinamakan *dictum*, yang merupakan inti dari keputusan, memuat hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

d. Ketentuan-ketentuan

Pembatasan-pembatasan, dan syarat-syarat. Ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi, memungkinkan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan, pembatasan ini merujuk batas-batas dalam waktu, tempat dan cara lain. Terdapat syarat, dengan menetapkan syarat akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa dikemudian hari yang belum pasti, dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan. Ketentuan administratif pada izin banyak terdapat dalam praktek Hukum Adminitrasi Negara.

e. Pemberi Alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum dan penetapan fakta.

f. Pemberitahuan-pemberitahuan Tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Kemungkinan saja juga merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau dikemudian hari.

4. Syarat Sah Perizinan

Syarat sahnya suatu perizinan adalah harus sesuai rencana tata ruang, pendapat masyarakat serta pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut, kewenangan yang dikeluarkan bisa berbentuk atribusi, delegasi, dan mandat.

5. Tujuan Perizinan

Secara umum tujuan perizinan adalah pengendalian aktifitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan baik yang berkepentingan ataupun pejabat yang berwenang. Perizinan untuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap aktifitas dalam hal-hal tertentu yang ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.

Kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai peruntukan, di samping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna

dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Lebih jauh lagi melalui sistem perizinan diharapkan dapat tercapainya tujuan tertentu di antaranya:³⁵

- a. adanya kepastian hukum;
- b. perlindungan kepentingan hukum;
- c. pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan; dan
- d. pemerataan distribusi barang tertentu.

B. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Regulasi mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memiliki perizinan berusaha termasuk tata cara maupun prosedurnya telah ada sejak dahulu namun berubah mengikuti perubahan zaman. Pada dasarnya, hukum bersifat dinamis yang dimana perkembangannya mengikuti situasi atau kondisi dalam masyarakat.³⁶

Perizinan berusaha atau saat ini disebut sebagai *Online Single Submission* (“OSS”) merupakan suatu bentuk *platform* izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sebelum pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya. Pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko (“PP No. 5/2021”) disebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang ingin menjalankan kegiatan usahanya wajib untuk memiliki perizinan berusaha berbasis risiko. Selain itu, pelaku usaha dalam hal ini wajib untuk memenuhi persyaratan dari kegiatan usaha yang akan dijalankan.

³⁵ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, “*Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*”, Nuansa, Bandung, 2012, hlm. 94-95.

³⁶ H. Riyanto, “*Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0*”, Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 9, No. 2, 2020, hlm. 162.

Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan pengaturan baru yang berdasarkan kepada Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“**Perpu Cipta Kerja**”).

Di dalam PP No. 5/2021, telah diatur pula terkait perizinan berbasis risiko atau disebut dengan *OSS Risk Based Approach*, adapun jenis-jenis perizinan dengan tingkatan risikonya, antara lain:³⁷

- a. NIB (Nomor Induk Berusaha), dari izin dengan Tingkat Risiko Rendah;
- b. SS (Sertifikat Standar), dengan Tingkat Resiko Menengah Rendah;
- c. SS (Sertifikat Standar) dengan Tingkat Resiko Menengah Tinggi; dan
- d. Izin dengan Tingkat Resiko Tinggi.

Sistem OSS ini berlaku di berbagai sektor seperti: (1) kelautan dan perikanan; (2) pertanian; (3) lingkungan hidup dan kehutanan; (4) energi dan sumber daya mineral; (5) ketenaganukliran; (6) perindustrian; (7) perdagangan; (8) pekerjaan umum dan perumahan rakyat; (9) transportasi; (10) kesehatan, obat dan makanan; (11) pendidikan dan kebudayaan; (12) pariwisata; (13) keagamaan; (14) pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; (15) pertahanan dan keamanan; dan (16) ketenagakerjaan.³⁸

³⁷ Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti, Putu Gede Arya Sumerta Yasa, “Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Riskbased Approach (OSS-RBA) Di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Volume 8 Nomor 1, Februari 2022, hlm. 512.

³⁸ Andi Sri Rezeki Wulandari, Patawari, Ambo Esa, Lisa Mery, “Dinamika Sistem Online Single Submission (OSS) Sebagai Solusi Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Terhadap Terpenuhinya Pelayanan Publik”, Jurnal Petitum, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, hlm. 109.

C. Biorefinery

Biokilang (*Biorefinery*) menurut IEA (*International Energy Agency*) didefinisikan sebagai proses pengolahan yang berkelanjutan dari biomasa menjadi berbagai produk (*biobased products*) yang dapat dipasarkan dan bioenergi. Produk yang berpotensi pasar antara lain untuk bahan pangan, pakan, kimia, materials, bahan bakar cair, energi, bahan mineral, CO₂, sedangkan untuk bioenergi antara lain meliputi bahan bakar, tenaga pembangkit dan tenaga panas.³⁹ Proses *biorefinery* ini dapat memanfaatkan berbagai jenis bahan baku, teknologi pemrosesan dan menghasilkan berbagai jenis produk. Pada fase ini digolongkan dalam empat katagori yaitu:⁴⁰

- a. *biorefinery* tanaman utuh;
- b. *biorefinery* hijau;
- c. *biorefinery* Lignoselulosa; dan
- d. *biorefinery* dengan konsep dua *platform*.

Konsep dari *biorefinery* ini pada dasarnya untuk memproses minyak bumi dengan mencampurkan tanaman nabati yang hasil tersebut akan menjadi bioenergi, salah satu contohnya yaitu minyak kelapa sawit dengan tujuan untuk mengurangi produksi minyak bumi. Walaupun telah dikembangkan di

³⁹ de Jong E, H Stichnothe, G Bell & H Jørgensen, “*Brief overview IEA Bioenergi Task 42, Biorefining in a circular economy* ”, terdapat dalam <https://task42.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/sites/10/2022/11/IEA-Bioenergy-Task-42-Biorefinery-221028.pdf>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 17.00 WIB.

⁴⁰ Bambang Prasetya, Yopi, Euis Hermiati, Nanik Rahmani, Ahmad Thontowi, Ario Betha Juanssilfero, dan Hans Wijaya, “*Teknologi biokilang biomassa lignoselulosa untuk mendukung pengembangan ekonomi sirkular: Perkembangan global dan tantangan implementasi di Indonesia*”, Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia –PT Riset Perkebunan, Nusantara, Prosiding Seminar Nasional Bioteknologi 2020, hlm. 28. terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/348809636_Biorefinery_of_lignocellulosic_biomass_for_supporting_circular_economy_Global_trends_and_implementation_challenges_in_Indonesia_Teknologi_biokilang_biomassa_lignoselulosa_untuk_mendukung_pengembangan_#fullTextFileContent, diakses pada tanggal 19 Maret 2023 pukul 04.33 WIB.

beberapa negara khususnya di Indonesia, saat ini peneliti di dunia masih meneliti dengan strategi yang komprehensif untuk pemanfaatan biomassa. Hal ini bertujuan agar teknologi industri *biorefinery* ini mampu meningkatkan manfaat ekonomi dan manfaat lingkungan.⁴¹

D. Tinjauan Perizinan Dalam Islam

Perizinan dalam Hukum Islam yaitu *al-ahkam as-sulthaniyah* yang membicarakan tentang soal-soal yang berhubungan dengan Kepala Negara, pemerintah pusat pemerintah daerah, tentara, pajak, dan sebagainya. Berdasar pada Al-qur'an dan as-Sunnah, sistem Hukum Islam menyajikan bentuk keadilan Hukum yang tidak terdapat pada sistem Hukum yang lain. Namun, tidak serta merta sistem Hukum Islam dapat diterima oleh para ahli Hukum, bahkan ada beberapa yang menolak dan berusaha menjustifikasi sistem Hukum Islam. Dalam pengurusan perizinan berdasarkan Hukum Islam dikembalikan pada Hukum asal yang pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dikaitkan dengan hal ini maka berhubungan dengan ketaatan terhadap Pemimpin.⁴²

Perizinan dapat dikaitkan dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai bahwa umat Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan sesungguhnya merupakan amanah dan tanggung jawab yang

⁴¹ Zhongyang Luo, Qian Qian, Haoran Sun, Qi Wei, Jinsong Zhou and Kaige Wang, "Lignin-First Biorefinery for Converting Lignocellulosic Biomass into Fuels and Chemicals", State Key Laboratory of Clean Energy Utilization, Zhejiang University, Energies, 22 December 2022, hlm. 2. <https://doi.org/10.3390/en16010125>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 09.11 WIB.

⁴² Muchlisin, "Konsep Perizinan Dalam Kaidah Hukum Islam", *Op.cit*, hlm. 127.

tidak hanya akan dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT di kahirat. Seorang pemimpin boleh jadi telah dianggap lolos dari tanggung jawab forman di hadapan orang-orang yang dipimpinya, tapi belum tentu lolos ketika ia harus bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kepemimpinan sebenarnya bukanlah sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus diemban dengan sebaik-baiknya. Hal itu didukung dengan qaidah fiqhiyah Kaidah ke-26 yaitu:

بمصلحة منوط الرعية على المام تصرف

Pada kaidah tersebut memiliki arti yaitu Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.⁴³

Melihat dari sisi lain, izin juga berdampak pada lingkungan hidup dikarenakan pemberian izin juga dilihat dari faktor tersebut. Dalam konsep Islam, lingkungan hidup diperkenalkan oleh Al-qur'an dengan beragam macam. Di antaranya adalah *al-bi'ah* (menempati wilayah, ruang kehidupan dan lingkungan) yaitu lingkungan sebagai ruang kehidupan khususnya bagi spesies manusia. Di dalam Al-qur'an telah dijelaskan bahwa “Dan janganlah menuruti perintah orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan”. (QS. al-Syu'ara: 151-152).

Maksud dari terjemahan ayat tersebut adalah janganlah kalian mentaati perintah para pemimpin dan para pembesar kalian yang selalu mengajak kalian untuk berbuat syirik, kufur, melawan kebenaran, bahkan dalam urusan untuk

⁴³ Abdul Mudjib, “Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh”, Kalam Mulia, Surabaya, 2009, hlm. 61-62.

merusak lingkungan. Karena pada dasarnya, pemulihan kondisi bumi dan ekosistem yang telah rusak memerlukan waktu yang sangat lama. Bahkan, jika faktor-faktor pendukungnya telah musnah, kepulihannya akan menghasilkan ekosistem yang berbeda.⁴⁴

Selain itu, apabila meninjau izin dengan perspektif kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dikatakan perlu digaris bawahi. Dikarenakan akan ada suatu izin yang pastinya melibatkan masyarakat, baik nantinya akan memiliki timbal balik yang menguntungkan atau malah sebaliknya, yaitu merugikan masyarakat. Dalam Islam, hakikat kesejahteraan masyarakat yaitu seseorang ataupun kelompok yang hidupnya tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih. Rasa takut ialah kegoncangan hati menyangkut sesuatu yang negatif di masa akan datang, sedangkan bersedih ialah kegelisahan menyangkut sesuatu yang negatif yang pernah terjadi. Dalam al-qur'an surat An-Nisā' ayat 9 telah dijelaskan bahwa hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.⁴⁵

Seorang pemimpin (imam) mewajibkan warganya untuk melakukan izin usaha, yang kemanfaatannya untuk masyarakat. Hal ini disebabkan karena nanti hasil pajak akan kembali ke masyarakat. Perizinan ini memiliki beberapa manfaat baik bagi pengusaha maupun pemerintah. Manfaat izin usaha bagi

⁴⁴ Safrilsiyah, "Agama Dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup", Jurnal Substantia, Volume 16, Nomor 1, April 2014, hlm. 66.

⁴⁵ Dahliana Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an", At-Tibyan, Journal Of Qur'an and Hadis Studies, Vol. 3 No. 1, Juni 2020, hlm 12.

pengusaha akan mendapat ketenangan karena usahanya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
URGENSI PENGATURAN PERIZINAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
***BIOREFINERY* DALAM RANGKA Mendukung Kebijakan**
TRANSISI ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)

A. Urgensi Pengaturan Perizinan Industri *Biorefinery* di Indonesia Pada Level Undang-Undang

Terkait konteks izin sebagai suatu sarana pengendalian, tugas kewenangan pemerintah tidak sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), namun juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas yang klasik sampai saat ini tetap dipertahankan. Dalam melaksanakan tugas ini, pemerintah diberikan kewenangan dalam bidang pengaturan yang dari fungsi pengaturan tersebut timbul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa yang bersifat individual dan konkret. Ketetapan ini adalah ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintah, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum dan suatu ketetapan tersebut yaitu izin. Sesuai dengan jenis ketetapan, izin termasuk ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau "*beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was*", (ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan). Dengan demikian izin adalah instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang

digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.⁴⁶

Izin dalam hal ini dapat dilihat dari cara mempertimbangkan suatu kegiatan yang seharusnya layak untuk diberikan suatu izin. Pemerintah dalam mengeluarkan izin juga ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Namun menurut Marcus Lukman terkait penerapannya, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan yang bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk menyeleksi dan mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri beberapa hal yang berkaitan dengan izin.

Di dalam Pasal 1 Angka 19 disebutkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU No. 30/2014”) disebutkan bahwa izin adalah keputusan pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persatuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai instrumen yuridis, izin memiliki fungsi sebagai alat yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, merekayasa, dan merancang masyarakat yang memenuhi unsur keadilan dan tertib akan hukum. Melalui izin dapat diketahui pula gambaran nyata masyarakat adil makmur itu terwujud, yang dapat diartikan keseluruhan

⁴⁶ Paras Pendeta Iditara, “*Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*”, hlm. 3., terdapat dalam <https://www.researchgate.net/publication/336699298>. Diakses terakhir tanggal 10 Juni 2023 pukul 09.11 WIB.

persyaratan yang termaktub didalam izin merupakan suatu sarana pengendalian dalam pelaksanaan fungsi dari izin.⁴⁷

Sesuai dengan asas legalitas, instrumen izin dibatasi oleh aturan hukum. Pembatasan oleh asas legalitas dilaksanakan melalui asas keabsahan tindak pemerintahan (*rechtmatigheid van bestuur*). Kemudian, Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin, adapun asas legalitas sebagai dasar kewenangan atau keabsahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terjadi karena diberikan oleh badan legislatif kepada administrasi negara melalui atribusi, atau diberikan oleh administrasi negara kepada administrasi negara lainnya melalui perundang-undangan dengan cara delegasi, sub delegasi. Sesuai dengan asas legalitas dalam negara hukum yang mendasari setiap tindakan hukum dalam bidang publik, sumber kewenangan pemerintah adalah konstitusi dan undang-undang.⁴⁸

Pemerintah dalam melakukan tindakannya dalam mengeluarkan izin terdapat dua tolak ukur sebagai dasar keabsahannya, yaitu hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum secara tertulis diartikan pedoman secara tertulis yang dijadikan sebagai tolak ukur yaitu peraturan perundang-undangan dan yang dimaksud dengan hukum yang tidak tertulis yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AAUPB”). Melihat dari kacamata realita, hal tersebut menjadi perhatian cukup besar yang dimana diarahkan kepada hukum yang tidak tertulis berupa asas-asas umum pemerintahan yang baik, bahkan

⁴⁷ Nur Asiyah, “Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12 Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm. 124.

⁴⁸ Ridwan, “Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah”, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 114.

asas tersebut telah diatur melalui ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU PTUN”), mengingat sifat, hakekat, dan keterbatasan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan.

Pada tujuan izin dari sisi pemerintah adalah untuk melaksanakan aturan, apakah ketentuan tersebut telah termuat sesuai dengan kondisi kenyataan pada saat pelaksanaan atau tidak sekalipun untuk mengatur ketertiban. Kemudian, tujuan pemberian izin bagi pemerintah yaitu sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan izin maka pendapat pemerintah secara langsung akan bertambah, dikarenakan setiap izin yang akan dikeluarkan, pihak yang berkepentingan atau pemohon izin harus membayar retribusi terlebih dahulu dan akhirnya hasil dari retribusi tersebut untuk membiayai pembangunan. Kemudian, melihat tujuan dari sisi masyarakat yaitu untuk adanya kepastian hukum. Apabila terdapat masyarakat yang nantinya akan menjadi pemohon izin dalam bidang apapun, terdapat landasan yang telah mengatur terkait permohonan izin tersebut, serta adanya kepastian hak bagi pemohon izin. Selain itu, masyarakat sebagai pemohon izin dan telah melaksanakan bidang yang dimohonkan, nantinya akan terikat dengan tindakan-tindakan pada suatu sistem izin tersebut.⁴⁹

Kemudian, melihat pentingnya izin bagi lingkungan yang dimana hal ini termasuk instrumen hukum bagi pemerintah untuk mencegah, mengendalikan,

⁴⁹ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 200.

dan mengelola dampak negatif terhadap lingkungan. Izin lingkungan hidup pada dasarnya sebagai alat bagi pemangku kebijakan atau pemerintah dalam mengendalikan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, dengan tujuan yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang. Dengan adanya izin, pemerintah dapat mengatur sistem kehidupan masyarakat agar lebih terarah dan berkesinambungan.⁵⁰

Dalam pembuatan kebijakan yang salah satunya yaitu izin haruslah memiliki suatu tujuan, dikarenakan tujuan dari suatu kebijakan serta impelementasinya dalam proses pelaksanaan oleh pemangku kebijakan yaitu pemerintah sangat berhubungan. Merujuk pendapat dari Van Meter dan Van Horn bahwa tugas dari implementasi adalah mampu membangun jaringan yang memungkinkan terwujudnya tujuan dari suatu kebijakan yang diterapkan melalui tindakan-tindakan dan aktifitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.⁵¹

Dalam hal pelaksanaan kebijakan pada konteks manajemen termasuk dalam *organizing-leading-controlling*. Ketika sebuah kebijakan telah dibuat, tugas selanjutnya yakni mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan kebijakan dan juga melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.⁵² Maka dari itu, dalam membuat kebijakan mengenai izin sebagai instrumen yuridis, pemerintah harus seimbang antara kebijakan

⁵⁰ Ni Pande Putu Desi Astriani, Made Suksma Prijandhini Devi Salain, “Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, hlm. 2., terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/11886/8197/>, Diakses terakhir pada tanggal 24 Juni 2023 pukul 18.22 WIB.

⁵¹ Dian Suluh Kusuma Dewi, “Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi, dan Evaluasi”, cetakan pertama, Samudra Biru, Yogyakarta, 2021, hlm. 120-121.

⁵² *Ibid*, hlm. 123.

yang telah dibuat dan pelaksanaannya, serta memperhatikan kembali kebijakan terkait izin yang telah dibuat, karena harus sesuai dengan realita kegiatan usaha di lapangan secara langsung.

Hukum administrasi dalam hal ini yaitu izin, merupakan suatu instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah dalam mempengaruhi masyarakat agar tunduk pada proses yang telah dianjurkan untuk mencapai tujuan yang konkrit. Dalam pemahaman ilmu hukum administrasi, instrumen perizinan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara digunakan untuk:⁵³

- a. mengarahkan atau mengendalikan (*sturen*) aktifitas tertentu;
- b. mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu;
- c. melindungi obyek-obyek tertentu;
- d. mengatur distribusi benda langka; dan
- e. seleksi orang dan atau aktifitas tertentu.

Oleh karena itu, hal diatas dapat menggambarkan konsep perizinan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus berbentuk instrumen yuridis yang kemudian izin harus berbentuk ketetapan administrasi negara. Kemudian, pada beberapa tujuan instrumen izin diatas, penulis ingin untuk menjabarkan urgensi adanya izin untuk industri *biorefinery* ini.

Pertama, terkait dengan tujuan dikeluarkannya instrumen izin yaitu mengarahkan atau mengendalikan aktifitas seperti industri *biorefinery* ini adalah pemerintah pusat maupun daerah perlu untuk mengontrol

⁵³ *Ibid*, hlm. 124.

berkembangnya industri ini. Kewenangan mengontrol dalam hal ini bertujuan agar lebih terarah dalam melakukan aktifitas agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan atau perintah yang telah diberikan oleh berdasarkan aturan yang ada. Kembali kepada industri *biorefinery* ini, aktifitas dari industri perlu adanya kontrol dari izin dikarenakan pemerintah perlu mengontrol kegiatan yang berhubungan dengan industri energi bersifat Objek Vital Nasional yang sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional (“**KEPPRES No. 63/2004**”) yang menyebutkan bahwa kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan sumber pendapatan yang bersifat strategis. Selain itu, kegiatan ini berpengaruh kepada segala aspek baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun bidang politik. Pemerintah dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mengontrol agar izin tersebut pada pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan ketentuan persetujuan yang dimana dilampirkan pada izin yang telah diajukan kepada pemerintah.

Kedua, terkait dengan tujuan dikeluarkannya instrumen izin yaitu mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu dengan melihat industri *biorefinery* ini sesuai dengan kode KBLI pada sistem OSS, klasifikasi industri ini yaitu 20115 Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian) yaitu memiliki risiko yang tinggi, walaupun industri tersebut di lapangan memiliki operator yang bertugas untuk memonitor kondisi operasi dari kilang atau *refinery* dan produk yang diolah terdapat campuran yang ramah lingkungan, juga diperlukan izin pada industri ini karena besar kemungkinan memiliki risiko seperti insiden pada saat pengolahan yang

dapat berpengaruh pada lingkungan sekitar industri tersebut, baik insiden seperti kebocoran dan kebakaran pada saat pengolahan yang terjadi karena alam maupun adanya kesalahan dari pekerja (*human error*).⁵⁴

Ketiga, tujuan dikeluarkannya instrumen izin yaitu melindungi obyek-obyek tertentu dan melihat dari industri *biorefinery* ini tidak dapat didirikan disembarang lokasi. Hal ini perlu diperhatikan bahwasannya lokasi pendirian industri harus pada lokasi yang telah ditetapkan oleh RDTR dan RTRW berdasarkan pembagian zona untuk kawasan industri yang tentunya memiliki risiko tinggi. Serta pemberlakuan larangan wilayah kawasan industri dengan tujuan untuk melindungi objek tertentu seperti kawasan hutan maupun hutan konservasi cagar alam dan suaka margasatwa. Hal mengenai RDTR yang membahas detail mengenai kawasan hutan juga termuat didalam Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (“**PP No. 21/2021**”) yang disebutkan bahwa

“Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan Hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam RDTR maka kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan setelah mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha”.

Keempat, terkait dengan tujuan dikeluarkannya izin mengatur distribusi benda langka dapat dikaitkan dengan upaya konservasi energi. Apabila membahas kembali terkait industri *biorefinery* yang menggunakan pencampuran Bahan Bakar Nabati (“BBN”) yaitu minyak kelapa sawit atau

⁵⁴ Wawancara dengan Elis Heviati, Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM RI. di Jakarta, 12 Mei 2023.

CPO ke dalam bahan bakar fosil yaitu minyak bumi, dapat dikatakan bahwa adanya izin terkait industri *biorefinery* ini dapat mendorong pencampuran energi (*mix energy*) guna mencegah ketergantungan pada bahan bakar fosil saja. Tujuan dikeluarkannya izin yang selanjutnya yaitu adanya seleksi orang dan aktifitas tertentu, hal ini apabila dihubungkan dengan kegiatan industri *biorefinery* penulis berpendapat bahwa adanya syarat izin yang nantinya bersifat selektif dalam menyeleksi pengusaha yang akan berkegiatan pada industri tersebut. Karena pada dasarnya tidak setiap pengusaha paham akan aktifitas kegiatan industri *biorefinery* tersebut, baik dari segi operasi atau kegiatan maupun konsekuensi yang akan terjadi, selayaknya operator industri *biorefinery* yang paham akan kegiatan di lapangan secara langsung.

Dalam sistematika perizinan melalui OSS yang sesuai dengan PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, telah merubah sistem yang dinamakan Online Single Submission Risk Based Approach (“OSS RBA”) atau dengan arti lain yaitu pengklasifikasikan tingkat usaha berdasarkan risiko. Sistem OSS RBA ini sebagai upaya penyederhanaan proses perizinan berusaha serta dengan perubahan sistemnya, menghendaki pelaku usaha untuk mengurus perizinan sesuai dengan yaitu klasifikasi tingkat risiko kegiatan usaha.⁵⁵ Mengenai perizinan terkait industri *biorefinery* ini termasuk kedalam kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi, melihat kembali industri *biorefinery* ini merupakan industri pengolahan minyak bumi yang dicampurkan dengan minyak kelapa sawit atau dikenal dengan Crude Palm Oil

⁵⁵ Twotik Lestaringtyas, Muhammad Roqib, “*Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS 1.1 dan OSS RBA (Risk Basic Approach)*”, Jurnal Jendela Hukum, Volume 8 (2), 2020, hlm. 1.

(“CPO”) berupa produk Biofuel atau BBN yang dimana fasilitas pengolahan ini tidak bisa dipungkiri akan menimbulkan risiko tinggi.⁵⁶

Menelisik kembali pada pengelompokan biorefinery KBLI 2020 pada sistem OSS yaitu 20115 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian) juga termasuk tingkat risiko yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan peran dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengontrol berkembangnya industri *biorefinery* melalui instrumen izin. Jika ditinjau dari kebijakan terkait Perizinan Berbasis Risiko yang telah diatur dalam Pasal 41 ayat (5) huruf b PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, *biorefinery* ini masuk pada sub sektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. Kendati demikian, menurut penelitian penulis terdapat kekosongan hukum dalam mengatur kebijakan izin dari subsektor industri EBT dan Konservasi Energi pada undang-undang sektoral dalam hal ini adalah UU No. 30/2007 tentang Energi yang mana seharusnya aturan tersebut harus mengatur lingkup izin subsektor EBT dan Konservasi Energi seperti industri *biorefinery*.

Mengacu kepada UU No. 30/2007 tentang Energi, pada BAB V Pengelolaan Energi dan BAB VI Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak secara eksplisit menjelaskan pengelolaan energi dalam bentuk izin, khususnya pada konteks industri di sektor EBT. Kemudian, di dalam Bagian Ketiga tentang Perizinan dan Pengusahaan pada RUU EBT, telah dijelaskan terkait syarat-syarat serta sistematika proses perizinan industri sektor EBT. Namun, penulis berpendapat bahwa belum pula secara eksplisit

⁵⁶ Wawancara dengan Elis Heviati, Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM RI. di Jakarta, 12 Mei 2023

RUU EBT menjabarkan terkait sektor industri EBT yang harus memerlukan izin dan belum juga terdapat jenis-jenis izin secara mendetail yang diperlukan dalam industri di sektor EBT.

Pada aturan subsektor energi lainnya seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU No. 22/2001”), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (“UU No. 30/2009”), dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU No. 3/2020”) telah mengatur terkait izin dari persyaratan untuk kegiatan usaha yang telah diatur kembali pada aturan teknis yaitu Pasal 41 ayat (1) PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menyebutkan bahwa perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya mineral terdiri atas subsektor:

- a. minyak dan gas bumi;
- b. ketenagalistrikan;
- c. mineral dan batubara; dan
- d. energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

No.	SEKTOR ENERGI	SUB IZIN	DASAR HUKUM
1.	Minyak dan Gas Bumi	a. Izin Usaha Pengolahan; b. Izin Usaha Pengangkutan; c. Izin Usaha Penyimpanan; dan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU No. 22/2001”).

		d. Izin Usaha Niaga.	
2.	Ketenagalistrikan	<p>a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan</p> <p>b. Izin operasi.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (“UU No. 30/2009”).</p>
3.	Mineral dan Batubara	<p>a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);</p> <p>b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);</p> <p>c. Izin pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;</p> <p>d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);</p> <p>e. Izin Penambangan Batuan (IPB);</p> <p>f. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);</p> <p>g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;</p>	<p>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU No. 3/2020”).</p>

		<p>h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); dan</p> <p>i. Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan.</p>	
4.	Energi Baru Terbarukan, Konservasi Energi	<p>a. Izin Pengusahaan Panas Bumi; dan</p> <p>b. Izin Usaha Niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain.</p>	<p>Tidak diatur pada undang-undang sektoral dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU No. 30/2007), dan belum diundangkannya Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (“RUU EBT”).</p>

Sumber: Diolah oleh Penulis

Tabel 1.1 Perbandingan Subsektor Perizinan Berusaha Sektor Energi

Oleh karena itu, UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi perlu untuk direvisi dengan mengatur terkait izin industri sektor EBT dan Konservasi Energi, begitu pula halnya dengan RUU EBT yang dimana perlunya percepatan pengesahan untuk mengakomodir aturan izin terkait industri di sektor EBT dan

Konservasi Energi yaitu industri *biorefinery*. Penulis berpendapat bahwasannya perizinan berusaha pada sektor EBT dan Konservasi Energi belum terdapat payung hukum yang kuat terkait perizinan industri *biorefinery* pada level undang-undang. Hal tersebut masih dapat dikatakan tidak sejalan dengan asas legalitas yang dimana pada konteks kewenangan, pemerintah dalam hal ini untuk dapat melakukan pengusahaan atas setiap kegiatan usaha yang berdasar pada sumber daya alam.

Diperlukan dasar kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa izin. Dengan adanya izin tersebut terkait industri *biorefinery*, perlu diatur pada peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini yaitu UU No. 30/2007 tentang Energi dan RUU EBT. Melihat perkembangan aturan dari subsektor industri EBT dan Konservasi Energi, adanya pembahasan oleh pemerintah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait (“**DPR RI**”) Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (“**RUU EBT**”).

Dilakukan pula wawancara dengan narasumber yaitu Sahid Junaidi, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM RI yang mengatakan bahwasannya, sehubungan dengan perizinan berusaha, dalam draft RUU EBT diatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan berusaha dalam pengusahaan Energi Baru dan Energi Terbarukan, yang meliputi kepastian prosedur, jangka waktu, dan biaya perizinan berusaha. Saat ini RUU EBT sedang dalam tahap pembahasan tingkat Panja antara Pemerintah dan DPR RI. Diharapkan setelah pengundangannya, RUU EBT dapat menjadi landasan hukum yang kuat

sehubungan dengan pemberian kemudahan dan kepastian perizinan berusaha bagi industri EBT (termasuk industri *biorefinery*) terkait prosedur, jangka waktu, dan biaya perizinan berusaha.⁵⁷

Melihat dari perspektif di atas terkait perlunya revisi yaitu penambahan terkait pengaturan izin industri yang bergerak di sektor EBT, khususnya *mix energi* atau percampuran energi seperti industri *biorefinery* dari UU No. 30/2007 tentang Energi, menurut penulis didalam aturan tersebut tidak adanya pengaturan terkait izin industri di sektor EBT dan detail izin tersebut diatur oleh PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko. Padahal, UU No. 3/2007 tentang Energi seharusnya menjadi aturan sektoral untuk mengatur terkait kegiatan yang berhubungan dengan energi, khususnya yaitu izin. Menurut hierarki peraturan perundang-undangan, didalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang ("UU No. 12/2011") telah mengatur bahwa tingkatan undang-undang lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah serta penting untuk diketahui bahwasannya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kemudian, percepatan pengesahan RUU EBT adalah merujuk kembali kepada aspek pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sebelum dibuatnya undang-undang, terdapat pembuatan naskah akademik terlebih dahulu yang dimana harus memenuhi aspek tersebut, hal ini menjadi suatu kewajiban bagi lembaga legislatif yang

⁵⁷ Wawancara dengan Sahid Junaidi, Sekretaris Ditjen EBTKE Kementerian ESDM RI. di Jakarta, 11 Mei 2023.

merancang dan merumuskan peraturan perundang-undangan tersebut. Sesuai dengan lampiran pertama UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada angka 2 khususnya pada bab 4 dijelaskan bahwa tentang teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang yang berkaitan dengan landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis.⁵⁸

Pada RUU EBT, terdapat naskah akademik yang telah dibuat oleh lembaga legislatif yaitu DPR RI yang menjabarkan landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis. Pada naskah akademik tentang RUU EBT tersebut, landasan filosofis dari dibentuknya RUU EBT ini adalah tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, hal tersebut didukung dengan diamanatkannya Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan hal tersebut, EBT merupakan komoditas vital untuk menguasai hajat hidup orang banyak dan secara optimal harus dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁵⁹

Kemudian, naskah akademik terkait RUU EBT menjelaskan terkait landasan sosiologis yang dimana membahas terkait kelebihan serta kekurangan penggunaan energi yang tidak dapat diperbaharui atau energi fosil, terdapat

⁵⁸ Otti Ilham Khoir, "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara", *ACADEMIA : Jurnal Inovasi Riset Akademik*, Vol 2. No 1. Februari 2022, hlm. 2.

⁵⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hlm. 150, terdapat dalam <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-RJ-20210723-120037-7002.pdf>, Diakses terakhir pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 04.13 WIB.

pula penjelasan secara terperinci terkait kurangnya optimalisasi EBT di Indonesia saat ini seperti hidro, panas bumi, angin, surya, kelautan dan biomassa. Selain itu, adanya penjelasan mengenai infrastruktur yang tengah dilakukan seperti pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pedesaan serta mengintegrasikan program pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) guna memaksimalkan potensi saluran irigasi.⁶⁰

Namun, didalam naskah akademik yang menjelaskan terkait landasan sosiologis ini belum membahas terkait aspek dari masyarakat dan kelestarian lingkungan. Tidak dapat dipungkiri, penulis berpendapat bahwasannya industri EBT nantinya akan menimbulkan suatu permasalahan, baik dari rencana pemerintah nantinya apabila masyarakat memperlakukan terkait pembebasan lahan untuk infrastruktur industri EBT dan rencana pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan apabila infrastruktur industri EBT telah berdiri dan mitigasi apabila terjadi risiko yang dapat merusak lingkungan. Pada dasarnya, Secara umum pemilihan lokasi untuk infrastruktur industri EBT nantinya harus mempertimbangkan risiko serta dampak lingkungan dan sosial.⁶¹

Pada landasan yuridis dalam RUU EBT, terdapat penjelasan mengenai aturan-aturan yang terkait dengan EBT. Namun pada penjelasan di akhir paragraf, terdapat penjelasan bahwasannya regulasi yang diterbitkan saat ini oleh Pemerintah terkait energi baru dan terbarukan sering mengalami perubahan sehingga belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 152.

⁶¹ Jawoto Sih Setyono, Fadjar Hari Mardiansjah, Mega Febrina Kusumo Astuti, "Potensi Pengembangan Energi Baru Dan Energi Terbarukan Di Kota Semarang", Jurnal IPTEK Vol. 13 (2), 2019, hlm. 180.

menjamin kepastian hukum.⁶² Menurut penulis, hal ini merupakan realita yang telah tergambar dalam RUU EBT tersebut, maka dari itu diperlukan pengaturan secara khusus mengenai EBT ini, yang secara komprehensif mengatur terkait EBT, khususnya hal yang berhubungan dengan pengaturan mengenai izin.

Kemudian, penulis kembali berpendapat bahwa diperlukan beberapa pengelompokan jenis izin yang setidaknya ada pada RUU EBT tersebut, antara lain:

- a. Izin Produksi;
- b. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati;
- c. Izin Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan; dan
- d. Izin Masyarakat Sekitar Industri Energi Baru Terbarukan (EBT).

Oleh karena itu, alasan diperlukan percepatan pengesahan RUU EBT agar nantinya menjadi acuan peraturan perundang-undangan dibawahnya.

B. Konsep Integrasi Oleh Online Single Submission (OSS) Terkait Perizinan Pengembangan Industri *Biorefinery*

Terdapat sistem perizinan berusaha yang dimana sistem ini mewajibkan kepada seluruh bidang usaha untuk mengurus perizinan secara elektronik yang saat ini dinamakan *Online Single Submission* (“OSS”) atau Perizinan Berusaha Berbasis Elektronik. OSS sendiri merupakan suatu *platform* yang disediakan pemerintah untuk melakukan pengurusan perizinan secara terintegrasi. Dalam rangka pelayanan perizinan berusaha, pemerintah menghadirkan Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PBTSE”) atau sering

⁶² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, *Op.cit*, hlm. 153.

disebut generic OSS yang berlaku dan terintegrasi dengan semua kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah diseluruh Indonesia yang selama ini dilakukan dengan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”).⁶³

Di dalam PP No. 5/2021, telah diatur pula terkait perizinan berbasis risiko atau disebut dengan OSS *Risk Based Approach*, adapun jenis-jenis perizinan dengan tingkatan risikonya, antara lain:

- a. NIB (Nomor Induk Berusaha), dari izin dengan Tingkat Risiko Rendah;
- b. SS (Sertifikat Standar), dengan Tingkat Resiko Menengah Rendah;
- c. SS (Sertifikat Standar) dengan Tingkat Resiko Menengah Tinggi;
- dan
- d. Izin dengan Tingkat Resiko Tinggi.

Mengenai pembahasan terkait *biorefinery* ini, industri tersebut telah masuk kedalam daftar proyek strategis nasional yang terlampir didalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (“**Permenko Perekonomian No. 9/2022**”), serta kebijakan yang mengatur industri *biorefinery* ini juga terdapat pada Keputusan Menteri dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 (“**Kemen ESDM No. 16/2016**”) pada bagian “**Strategi KESDM dalam rangka mendukung arah kebijakan sektor ESDM**” pada “**Agenda**

⁶³ Winda Fitri, Sheerleen, *Loc. Cit*

Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” menyebutkan bahwa pembangunan *green refinery* melalui revamping RU IV Cilacap PT Kilang Pertamina Internasional (“PT KPI”) akan melakukan memodifikasi kilang existing menjadi *Biorefinery* di RU IV Cilacap untuk mengolah bahan baku CPO menghasilkan green diesel, *green jet fuel*, *naphtha*, dan LPG. Kemudian, di dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 pada bagian Industri Hulu Agro, disebutkan bahwa pengembangan *biorefinery* ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan penelitian dan pengembangan untuk optimasi sistem produksi *biorefinery* yang efisien (*low cost technology*) melalui inovasi teknologi dan manajemen, serta implementasinya dalam skala besar.⁶⁴

Biorefinery merupakan industri pengolahan minyak bumi yang dicampurkan dengan minyak kelapa sawit atau dikenal dengan *Crude Palm Oil* (“CPO”) yang menghasilkan produk berupa Biofuel atau BBN, yang saat ini industri tersebut telah terdaftar dalam sistem Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan nama lain yaitu Online Single Submission (“OSS”) dengan kode KBLI yaitu 20115 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian) dengan kategori kegiatan yang memiliki risiko tinggi.⁶⁵ Pasal 41 ayat (5) huruf b PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko *biorefinery* ini masuk pada

⁶⁴ Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian 2015, *Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035*, terdapat pada <https://kemenperin.go.id/ripin.pdf>, diakses pada tanggal 11 Juni 2023 pukul 03.45 WITA.

⁶⁵ Wawancara dengan Elis Heviati, Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM RI. di Jakarta, 12 Mei 2023.

sub sektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi dengan nama izin yaitu Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati

Namun, penulis dalam melakukan penelitian ini, didapati permasalahan yang muncul terkait proses atau sistematika perizinan dalam pengembangan industri *biorefinery* ini. Permasalahan tersebut yang pertama yaitu adanya disintegrasi sistem perizinan melalui *platform* OSS dengan izin yang dikeluarkan oleh Ditjen EBTKE Kementerian ESDM dalam penerbitan izin industri *biorefinery*, serta permasalahan kedua yaitu terdapat disintegrasi kewenangan dalam pengurusan izin terkait Rencana Detail Tata Ruang (“RDTR”) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“KKPR”).

No.	PENGURUSAN IZIN	DASAR HUKUM	NAMA IZIN
1.	Perizinan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan, Konversi Energi Kementerian ESDM (perizinan.esdm.go.id) .	Lampiran IV Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (“ Permen ESDM No. 5/2021 ”).	Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Online) .

2.	Perizinan melalui <i>platform Online Single Submission (OSS)</i> .	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“ PP No. 5/2021 ”).	Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>biofuel</i>) dengan kode KBLI 20115 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian) .
----	--	--	--


Tabel 1.3 Kewenangan Penerbitan Izin industri *Biorefinery*

Merujuk pada permasalahan yang pertama, sistematika perizinan khususnya *biorefinery* ini terdapat alur Prosedur Penerbitan Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Nabati (“**BBN**”) yang dibuat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Ditjen EBTKE Kementerian ESDM secara online melalui website (perizinan.esdm.go.id) dan sistem perizinan melalui *platform OSS*.

Pada konteks perizinan industri *biorefinery* yang ada pada Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, tergolong sebagai izin yang diberikan berupa Izin Usaha Niaga BBN yang dimana izin ini meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan niaga.⁶⁶ Hal tersebut tercantum pada Lampiran IV Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (“**Permen ESDM No. 5/2021**”) yang memiliki persyaratan izin antara lain:

⁶⁶ Wawancara dengan Elis Heviati, Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM RI. di Jakarta, 12 Mei 2023.

- 1) sumber perolehan bahan baku/Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain yang diusahakan;
- 2) data Standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain yang akan diniagakan;
- 3) nama dan merek dagang Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain;
- 4) informasi Kelayakan Usaha;
- 5) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kemampuan penyediaan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain;
- 6) surat Pernyataan secara tertulis di atas materai mengenai kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan di lingkungan hidup;
- 7) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh Direktur Jenderal; dan
- 9) dokumen daftar penerima manfaat (*Beneficial Ownership*).



Sumber: Program Mandatori Biodiesel, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan, Konversi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2023.

Gambar 1.1 Prosedur Penerbitan Izin Usaha Niaga BBN (*Online*)

Merujuk pada aturan mengenai izin lingkungan yang mengenai kegiatan usaha yang memiliki risiko tingkat tinggi, persyaratan diatas memang telah sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”) menegaskan terkait kriteria usaha yang memiliki risiko tingkat tinggi wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”), serta persyaratan kegiatan usaha yang wajib memiliki AMDAL telah diatur dalam aturan turunannya, yaitu didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“PERMENLHK No. 4/2021”).

Dapat diperhatikan kembali terkait sistematika perizinan industri *biorefinery* ini. Perizinan yang saat ini telah menggunakan OSS yang merupakan suatu *platform* untuk pendaftaran perizinan berusaha untuk para pelaku usaha yang dilakukan oleh suatu lembaga dengan mengatasnamakan menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati dan walikota secara elektronik, dimana OSS sendiri sudah mencakup segala perizinan dalam satu sistem.⁶⁷ Namun, dalam hal proses perizinan industri *biorefinery* ini terdapat cabang pengurusan perizinan yang berbeda atau disintegrasi sistem OSS dalam penerbitan izin, yaitu perizinan yang dimiliki oleh Kementerian ESDM (perizinan.esdm.go.id). Perlu diketahui bahwasannya konsep dari OSS yaitu sistem perizinan yang terintegrasi atau dengan kata lain sistem yang digunakan telah tersambung dengan instansi pemerintahan lain dan menjadikan sistem perizinan hanya satu *platform* utama, sesuai dengan Pasal 1 Angka 21 PP No. 5/2021 yang menyebutkan bahwa,

“Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”.

Kemudian, masuk kepada permasalahan yang kedua yaitu terkait perizinan industri *biorefinery* yang pada realitanya terdapat disintegrasi kewenangan dalam pengurusan izin terkait Rencana Detail Tata Ruang (“**RDTR**”) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“**KKPR**”). Bahkan, kewenangan

⁶⁷ Winda Fitri, Sheerleen, “Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indoensia”, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021, hlm. 802.

dalam mengeluarkan izin terkait tata ruang *biorefinery* tersebut adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan.⁶⁸

Diketahui bahwa lokasi *biorefinery* ini terdapat di PT Kilang Pertamina Internasional (“PT KPI”) Refinery Unit IV Cilacap, Jawa tengah dan terdapat pula di Refinery Unit III Plaju, Palembang, Sumatera Selatan. Melihat kembali kewenangan izin tersebut telah diatur didalam aturan teknis pada Pasal 1 Angka 30 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (“PP No. 21/2021”) menyatakan bahwa pemangku kepentingan terkait tata ruang juga meliputi pemerintah pusat, yang artinya memiliki wewenang dalam pengurusan perizinan tersebut.

Terdapat daerah yang memiliki infrastruktur *biorefinery* yaitu di Cilacap, Jawa Tengah, yang dimana pada Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, pada aturan tersebut hanya mengatur terkait jaringan infrastruktur migas dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Kemudian, pada aturan lainnya yaitu didalam Pasal 29 Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cilacap Tahun 2021-2041 hanya menjelaskan terkait hal yang sama, yaitu terkait jaringan infrastruktur migas dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Kemudian, daerah yang terdapat infrastruktur *biorefinery* yaitu Plaju, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada aturan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2039 hanya menjelaskan terkait

⁶⁸ Wawancara dengan Edi Wibowo, Direktur Bioenergi, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM RI. di Jakarta, 12 Mei 2023.

hal yang sama, yaitu terkait jaringan infrastruktur migas. Pada ketiga aturan daerah diatas, tidak mengatur penentuan terkait Tata Ruang Wilayah khusus untuk industri fasilitas pengolahan minyak dan gas bumi dengan risiko tinggi.

Sehingga untuk mengintegrasikan kebijakan EBT dan Konservasi Energi yaitu pada industri *biorefinery* ini yang dimana industri tersebut juga masuk kedalam kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN), Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten/Kota terkait harus segera menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR yang mengintegrasikan kegiatan usaha yaitu industri *biorefinery* dengan izinnya yaitu Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati dalam aturan sistem jaringan infrastruktur migas, untuk selanjutnya RDTR dapat diintegrasikan melalui *platform* pengurusan izin yaitu OSS.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwasannya terdapat urgensi pada perizinan industri *biorefinery ini*, salah satunya dalam ranah kewenangan pengurusan perizinan serta pengaturan terkait tata ruang wilayah. Seperti kita ketahui bersama, bahwa *biorefinery* ini pada dasarnya merupakan pengelolaan energi yang ramah lingkungan, namun tidak bisa dipungkiri hal-hal pencemaran lingkungan pasti suatu saat akan terjadi. Tidak hanya permasalahan lingkungan saja, efek dari sosial masyarakat apabila pengelolaan *biorefinery* ini tidak sesuai dengan pengelolaan yang tepat, akan timbul suatu konflik yang akan terjadi.

Kemudian, pada level undang-undang terkait Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Energi Baru Terbarukan pada Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (“UU PEMDA”), terdapat pembagian kewenangan terkait penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati.

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi
Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan di atas 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun.	Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.

Sumber: Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Energi Baru Terbarukan, pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Tabel 1.3 Kewenangan Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati

Pada tabel di atas, adanya ketentuan kapasitas dalam penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Untuk izin usaha niaga bahan bakar nabati yang memiliki kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun, penerbitan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Sedangkan kapasitas penyediaan di atas 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun, penerbitan izin akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Maka dari itu, perlu pengaturan terkait kewenangan pusat dan daerah terkait izin pengelolaan industri pada sektor EBT dan Konservasi Energi pada level undang-undang yang dalam hal ini yaitu UU No. 30/2007 tentang Energi dan RUU EBT nantinya.

Pada dasarnya dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah harus memiliki kordinasi dengan pemerintahan pusat karena proses tersebut merupakan ciri yang melekat dari Negara kesatuan, yaitu adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang keduanya saling berhubungan erat dan saling menentukan. Artinya pemerintah pusat akan mampu menjalankan tugas dan kewajiban dalam organisasi kekuasaan Negara yang sangat luas tanpa bantuan pemerintah daerah.⁶⁹

Peranan pemerintah daerah untuk menjalankan koordinasi sangat dibutuhkan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pemerintah daerah. Koordinasi tersebut dijalankan dengan kewenangan otonomi daerah yang telah diberi berdasarkan perundang-undangan. Dalam pengembangan potensi daerah tersebut, yaitu industri *biorefinery* juga merupakan investasi yang bersifat integral. Oleh karena itu potensi daerah Cilacap, Jawa Tengah khususnya harus dapat menjadi sasaran bagi pengelolaan pendapatan asli daerah. Namun yang menjadi faktor-faktor penghambat yaitu dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur terhadap kepastian perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan investasi industri *biorefinery* di daerah. Sehingga nampak jelas kebijakan daerah terhadap mewujudkan iklim yang baik tidak sesuai dengan prinsip otonomi investasi otonomi daerah ini. Maka keadaan ini pun menghambat masuknya investasi ke daerah.⁷⁰

⁶⁹ Utang Rosidin, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi”, CV Pustaka Setia, Bandung, 2018, hlm. 344.

⁷⁰ Helyani N. Gonti, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengeluarkan Izin Terhadap Perusahaan Penanaman Modal”, hlm. 8, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/144724-ID-kewenangan-pemerintah-daerah-dalam-menge.pdf>. Diakses terakhir pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 21.33 WIB.

Era otonomi menambah permasalahan baru yaitu tarik menarik kewenangan baik pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota memberikan suatu prosedur yang berbelit-belit terhadap kegiatan investasi. Sekalipun berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan disektor investasi dikarenakan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat namun masalahnya tidak sesederhana ini. Sebab *de facto* pelaksanaan pula terhadap kewenangan penyelenggaraan dan pengelolaan di bidang investasi dalam bentuk pembagian urusan pemerintahan belum sepenuhnya disentuh oleh pemerintah daerah seperti yang ditegaskan dalam konsep otonomi daerah.⁷¹

Kemudian, industri *biorefinery* sendiri merupakan proyek strategis nasional sekaligus proyek energi bersih yang dicanangkan oleh PT KPI, dimana pengolahan kilang menggunakan bahan baku berupa *renewable feedstock* seperti minyak kelapa sawit hingga minyak jelantah guna menghasilkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Apabila melihat kebijakan terkait industri tersebut yang termasuk ke dalam EBT, Di dalam draft RUU EBT pada Pasal 1 Angka 12 sangat jelas disebutkan bahwa,

“Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan oleh pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya”.

Kemudian, didalam Pasal 4 huruf c draft RUU EBT dijelaskan juga bahwa Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan salah satunya yaitu perizinan dan pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan. Melihat kembali *Biorefinery* ini merupakan salah satu proyek untuk menyongsong

⁷¹ *Ibid*, hlm. 8.

Energi Baru Terbarukan (EBT). Apabila melihat suatu pertimbangan disusunnya RUU EBT adalah untuk menjadikan landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan menjadi kepastian hukum sehubungan dengan energi baru dan energi terbarukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada kasus mengenai perizinan industri *biorefinery* ini, terdapat urgensi dalam perizinan pengembangan industri *biorefinery* ini, yaitu terdapat kekosongan hukum dalam mengatur kebijakan izin dari industri EBT dan Konservasi Energi pada undang-undang sektoral dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (“UU No. 30/2007”). Maka dari itu, pada perizinan industri *biorefinery* ini belum memiliki dasar hukum yang kuat pada level undang-undang dalam hal perizinan berusaha subsektor industri EBT dan Konservasi Energi. Hal tersebut masih dapat dikatakan tidak sejalan dengan asas legalitas yang dimana pada konteks kewenangan, pemerintah dalam hal ini untuk dapat melakukan pengusahaan atas setiap kegiatan usaha yang berdasar pada sumber daya alam. Diperlukan dasar kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa izin. Dengan adanya izin tersebut terkait industri *biorefinery*, perlu diatur pada peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini yaitu UU No. 30/2007 tentang Energi dan RUU EBT.
2. Kemudian, terkait perizinan yang juga diatur oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui situs perizinan.esdm.go.id terdapat disintegrasi dalam proses pengurusan perizinan ini, yaitu

perizinan melalui OSS dan perizinan dari Kementerian ESDM. Dengan demikian, konsep dari sistem perizinan yang terintegrasi ini atau dengan kata lain sistem yang digunakan telah tersambung dengan instansi terkait dan harus menjadikan sistem perizinan ini dilaksanakan melalui 1 (satu) pintu pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau biasa disebut dengan OSS. Dalam hal perizinan tata ruang, pengaturan izin terkait RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan KKPR (Kawasan Kegiatan Penunjang Ruang) untuk industri biorefinery masih terdapat kompleksitas proses perizinannya serta terdapat tantangan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, Penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Diperlukan penguatan kebijakan izin dari industri EBT dan Konservasi Energi yaitu industri *biorefinery* pada undang-undang sektoral pada peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini yaitu perlunya merevisi UU No. 30/2007 tentang Energi dengan penambahan yaitu Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati pada sektor industri EBT dan Konservasi Energi dan serta perlunya percepatan pengesahan RUU EBT. Kedua undang-undang tersebut harus segera direalisasikan agar dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan sentral sehubungan

dengan pemberian kemudahan dan kepastian perizinan berusaha bagi industri EBT dan Konservasi Energi termasuk industri *biorefinery*.

2. Dalam hal kewenangan pengurusan perizinan pengembangan industri *biorefinery* ini, diperlukan perbaikan sistem proses perizinan yang khusus pada sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Hal ini perlu diperhatikan agar nantinya proses perizinan yang dilakukan hanya melalui sistem Online Single Submission (OSS) saja dan lembaga pemerintah pusat yakni pihak Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan, Konversi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak perlu untuk memiliki *platform* proses perizinan sendiri dalam pengurusan perizinan. Dengan tujuan agar proses pengurusan perizinan industri *biorefinery* nantinya akan lebih mudah dan terpusat. Perlunya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah yang direncanakan untuk pembangunan industri *biorefinery* dengan membuat Peraturan Kepala Daerah terkait agar zonasi dapat segera diintegrasikan dengan OSS dalam rangka kepastian hukum dan penggunaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Mudjib, *“Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh”*, Kalam Mulia, Surabaya, 2009.

Dhaniswara K. Harjono, *“Hukum Bisnis: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”*, UKI Press, Jakarta, 2021.

Dian Suluh Kusuma Dewi, *“Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi, dan Evaluasi”*, Cetakan Pertama, Samudra Biru, Yogyakarta, 2021.

Ernawati, *“Berhenti Sesaat Untuk Melesat”*, Budi Utama, Yogyakarta, 2021.

Hadiyanto, Adetya, Nais P., *“Biorefinery Mikroalga”*, Cetakan Pertama, EF Press Digimedia, Semarang, Oktober, 2018.

Helmi, *“Hukum Perizinan Lingkungan Hidup”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Hornby, A.S., *“Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English”*, Oxford University Press, Oxford, 2000.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *“Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik”*, Nuansa, Bandung, 2012.

Nugroho, Sigit Sapto, Haryani, Anik Tri, *“Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)”*, Lakeisha, Klaten, 2021.

Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011.

Redi, Ahmad, *“Hukum Energi: Konsep, Sejarah, Asas, dan Politik Hukum”*, Edisi 1, Cetakan pertama, Rajawali Press, Depok, 2020.

Ridwan HR, *“Hukum Administrasi Negara”*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.

- Siti Kotijah, "*Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*", CV. MFA, Yogyakarta, 2020.
- Sri Pudyatmiko Y, "*Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*", Grafindo, Jakarta, 2009.
- Sutedi, Adrian, "*Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*", editor, Tarmizi, Ed.1 Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Utang Rosidin, "*Otonomi Daerah dan Desentralisasi*", CV Pustaka Setia, Bandung, 2018.
- Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H, "*Hukum Perizinan*", UBHARA Press, Surabaya, 2020.

B. Jurnal

- Andi Sri Rezeki Wulandari, Patawari, Ambo Esa, Lisa Mery, "Dinamika Sistem Online Single Submission (OSS) Sebagai Solusi Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Terhadap Terpenuhinya Pelayanan Publik", *Jurnal Petitum*, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022.
- Bledug Kusuma Prasaja M., Wahyu Edifikar, Toyib Abdullah, "Pendidikan dan Pelatihan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Tingkat Universitas di Indonesia", *Jurnal JE-UNISLA*, Volume 5 Nomor 2 September 2020.
- Dahlia Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an", *At-Tibyan, Journal Of Qur'an and Hadis Studies*, Vol. 3 No. 1, Juni 2020.

- Dewi Tresya, Ima Mayasari, Abdul Aziz Suhendra, “Penataan Perizinan Dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia”, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 5 No. 2-2, 2019.
- Faisal, “Urgensi Pengaturan Pengembangan Energi Terbarukan Sebagai Wujud Mendukung Ketahanan Energi Nasional”, *Jurnal Ensiklopediaku*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, Vol. 3 No. 1, 2021.
- R. Riyanto, “Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0”, *Jurnal Rechts Vinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 9, No. 2, 2020.
- Helmi, “Sistem Pelaksanaan Perizinan di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 9 No.1. Januari, 2015.
- Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti, Putu Gede Arya Sumerta Yasa, “Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Riskbased Approach (OSS-RBA) Di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Volume 8 Nomor 1, Februari 2022.
- Lumbangaol, Partahi H., “Energi Terbarukan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia”, *Jurnal Jurusan Sipil*, Fakultas Teknik Universitas HKBP Nommensen, Volume II Nomor 2, 2017.
- Muchlisin, “Konsep Perizinan Dalam Kaidah Hukum Islam”, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Institut Agama Islam Negeri Madura, Juli 2022.
- Mukhammad, Bahir, “Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Nalar Keadilan*, Volume 1 Nomor 2, 2021.
- Nur Asiyah, “Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12 Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Nurhayati, Maldun, Syamsuddin, Nurkaidah, “Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang”, *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, Vol. 4 (2), Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa, 30 Juni 2022.

Otti Ilham Khoir, “Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara”, *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, Vol 2. No 1. Februari 2022,

R. Maulana, & J. Jamhir, “Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan”, *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol 3, No. 1, 2019.

Safrihsyah, “Agama Dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup”, *Jurnal Substantia*, Volume 16, Nomor 1, April 2014.

Setyono, Agus Eko, Tamtomo Kiono, Berkah Fajar, “Dari Energi Fosil Menuju Energi Terbarukan: Potret Kondisi Minyak dan Gas Bumi Indonesia Tahun 2020-2050”, *JEBT: Jurnal Energi Baru dan Terbarukan*, Vol.2, No.3, Universitas Diponegoro, 2021.

Setyono, J., Mardiansjah, FH., Astuti, MFK, “Potensi Pengembangan Energi Baru Dan Energi Terbarukan Di Kota Semarang”, *Jurnal IPTEK*, Vol. 13 (2), 2019.

Winda Fitri, Sheerleen, “Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indoensia”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021.

Zhongyang Luo, Qian Qian, Haoran Sun, Qi Wei, Jinsong Zhou and Kaige Wang, “Lignin-First Biorefinery for Converting Lignocellulosic Biomass into Fuels and Chemicals”, State Key Laboratory of Clean Energy Utilization, Zhejiang University, *Energies*, 22 December 2022, <https://doi.org/10.3390/en16010125>, diakses pada tanggl 20 Maret 2023 pukul 09.11 WIB.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2039.

Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cilacap Tahun 2021-2041.

D. Wawancara

Wawancara dengan Sahid Junaidi, Sekretaris Ditjen EBTKE Kementerian ESDM RI. di Jakarta, 11 Mei 2023.

Wawancara dengan Edi Wibowo, Direktur Bioenergi, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM RI. di Jakarta, 12 Mei 2023.

Wawancara dengan Elis Heviati, Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM RI. di Jakarta, 12 Mei 2023.

E. Data Elektronik

Bambang Prasetya, Yopi, Euis Hermiati, Nanik Rahmani, Ahmad Thontowi, Ario Betha Juanssilfero, dan Hans Wijaya, *“Teknologi biokilang biomassa lignoselulosa untuk mendukung pengembangan ekonomi sirkular: Perkembangan global dan tantangan implementasi di Indonesia”*, Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia –PT Riset Perkebunan,

Nusantara, Prosiding Seminar Nasional Bioteknologi 2020, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/348809636_Biorefinery_of_lignocellulosic_biomass_for_supporting_circular_economy_Global_trends_and_implementation_challenges_in_Indonesia_Teknologi_biokilang_biomassa_lignoselulosa_untuk_mendukung_pengembangan #fullTextFileContent. Diakses terakhir tanggal 19 Maret 2023 pukul 04.33 WIB.

Bujani, Melky, Tangkudung, Fransiscus, dan Lambonan, Marthin, “*Perizinan Penggunaan Smelter Oleh Perseroan Terbatas Freeport Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan*”, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/40423/36194>. Diakses terakhir tanggal 18 Januari 2023 pukul 19.11 WIB.

De Jong E, H Stichnothe, G Bell & H Jørgensen, “*Brief overview IEA Bioenergy Task 42, Biorefining in a circular economy*, terdapat dalam ”, <https://task42.ieabioenergy.com/wpcontent/uploads/sites/10/2022/11/IEA-Bioenergy-Task-42-Biorefinery-221028.pdf>. Diakses terakhir tanggal 16 Maret 2023 pukul 17.00 WIB.

Hanggono, Aryo, “*Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Penerapan Risk Based Approach – RBA, Klaster: Penyederhanaan Perizinan Berusaha*”, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, terdapat dalam https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar_pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/cipta-kerja/Omnibuslaw. Diakses terakhir tanggal 11 Februari 2023 pukul 07.33 WIB.

Helyani N. Gonti, “*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengeluarkan Izin Terhadap Perusahaan Penanaman Modal*”, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/144724-ID-kewenangan-pemerintah-daerah-dalam-menge.pdf>. Diakses terakhir pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 21.33 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/03/kebutuhan-energi-indonesia-diproyeksikan-capai-29-miliar-setara-barel-minyak-pada-2050>, di akses pada tanggal 10 April 2022 pukul 23.41 WITA.

<https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>, diakses pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 00.34 WIB.

<https://oss.go.id/informasi/persyaratan-dasar?tab=kesesuaian-ruang&page=1>, diakses pada tanggal 10 Februari 2023 pukul 13.22 WIB.

<https://task42.ieabioenergy.com/>, diakses pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 14.11 WIB.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “*Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020-2024*”, terdapat dalam <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-rencana-strategis-kesdm-2020-2024.pdf>. Diakses terakhir tanggal 12 April 2022 pukul 09.44 WITA.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral., 2012. Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2011, Jakarta. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/430e7-statistik-ketenagalistrikan-2012.pdf, diakses pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 12.41 WIB.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terdapat dalam <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-RJ-20210723-120037-7002.pdf>, Diakses terakhir pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 04.13 WIB.

Pamungkas, Astia, Pengertian Esensi dan Urgensi, terdapat dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6583/3/BAB%20II.pdf>, artikel. Diakses terakhir tanggal 17 April 2022 pukul 01.33 WITA.

Paras Pendeta Iditara, “*Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*”, terdapat dalam <https://www.researchgate.net/publication/336699298>. Diakses terakhir tanggal 10 Juni 2023 pukul 09.11 WIB.

Prastowo, Bambang, “*Bahan Bakar Nabati Asal Tanaman Perkebunan Sebagai Alternatif Pengganti Minyak Tanah Untuk Rumah Tangga*”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Indonesian, terdapat dalam <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/psp/article/view/2867/2494>. Diakses terakhir tanggal 19 April 2022 pukul 01.34 WITA.

Sari, Mila Utami, Sidik, Boedoyo Mohamad, dan Widodo Pujo, “*Kebijakan Perizinan Panas Bumi Sebagai Pembangkit Listrik Untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional*”, terdapat dalam <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KE/article/download/4464/1096>. Diakses terakhir pada tanggal 24 Juli 2023 pukul 18.04 WIB.

Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian 2015, “*Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035*”, terdapat dalam

<https://kemenperin.go.id/ripin.pdf>, Diakses terakhir tanggal 11 Juni 2023
pukul 03.45 WITA.

LAMPIRAN



Gambar 1.3. Wawancara dengan Bapak Sahid Junaidi, Sekretaris Ditjen EBTKE
Kementerian ESDM RI. di Jakarta, 11 Mei 2023.



Gambar 1.2. Wawancara dengan Bapak Edi Wibowo, Direktur Bioenergi dan Ibu Elis Heviati, Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM RI. di Jakarta, 12 Mei 2023.



**FAKULTAS
HUKUM**

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 339/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
 NIK : **961002136**
 Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Luthfi Harsyandi
 No Mahasiswa : 19410025
 Fakultas/Prodi : Hukum
 Judul karya ilmiah : **URGENSI PENGATURAN PERIZINAN
 PENGEMBANGAN INDUSTRI BIOREFINERY
 DALAM RANGKA Mendukung Kebijakan
 TRANSISI ENERGI BARU TERBARUKAN
 (EBT).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Juli 2023 M
7 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.



URGENSI PENGATURAN
PERIZINAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI BIOREFINERY DALAM
RANGKA Mendukung
KEBIJAKAN TRANSISI ENERGI
BARU TERBARUKAN (EBT)

by 19410025 Luthfi Harsyandi

Submission date: 25-Jul-2023 09:21AM (UTC+0700)

Submission ID: 2136382785

File name: Mendukung_Kebijakan_Transisi_Energi_Baru_Terbarukan_EBT_acc.pdf (2.18M)

Word count: 17886

Character count: 119755

**URGENSI PENGATURAN PERIZINAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
BIOREFINERY DALAM RANGKA Mendukung Kebijakan
TRANSISI ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

LUTHFI HARSYANDI

No. Mahasiswa: 19410025

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

URGENSI PENGATURAN PERIZINAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BIOREFINERY DALAM RANGKA Mendukung KEBIJAKAN TRANSISI ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	21% INTERNET SOURCES	8% PUBLICATIONS	11% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	4%
2	etd.umy.ac.id Internet Source	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
4	Muchlisin Muchlisin. "Konsep Perizinan Dalam kaidah Hukum Islam", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2022 Publication	1%
5	www.neliti.com Internet Source	1%
6	wajahhukum.unbari.ac.id Internet Source	1%
7	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
8	jdih.esdm.go.id Internet Source	

		1 %
9	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	1 %
10	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1 %
11	storage.googleapis.com Internet Source	1 %
12	repo-dosen.ulm.ac.id Internet Source	1 %
13	www.iribb.org Internet Source	1 %
14	eprints.undip.ac.id Internet Source	1 %
15	dpmptsp.jabarprov.go.id Internet Source	1 %
16	repository.umy.ac.id Internet Source	1 %
17	jurnalteknik.unisla.ac.id Internet Source	1 %
18	sinta.unud.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		

